

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Nur Laelia Rizqi Amalia Mutholib

NIM: 30302200214

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)**



Diajukan oleh:

Nur Laelia Rizqi Amalia Mutholib

NIM: 30302200214

Pada tanggal, 30 Juni 2025 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Wahyono', is written over a faint circular stamp.

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN
NIDN. 8818823420

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nur Laeila Rizqi Amalia Mutholib

NIM: 30302200214

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 12 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 06-0205-7803

Anggota

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN

NIDN : 88-1882-3420



Mengetahui,
Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Hawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO

“Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya” (Q.S Al ahzab ayat 41)

“Kamu harus terbangun setiap pagi dengan sebuah tekad, jika ingin tertidur pulas” (George Lorimer)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi itu terkecuali adalah lembar persembahan, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya melainkan dengan ridho-Mu ya Allah. Serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia.
2. Orang Tua Tercinta Bapak H. Abdul Mutholib dan Ibu Hj. Rokhani, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala jerih payah dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat mencapai jenjang pendidikan ini.
3. Adik Tersayang Nurlaela Rizqi Aulia Mutholib, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Keluarga Besar seluruh kerabat, dan saudara yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Sahabat Lama yang Setia Vita, Ardila, dan Selvi yang selalu menjadi pendengar setia setiap cerita penulis. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan dukungan yang tak pernah surut.
6. Sahabat Seperjuangan Oktaviana Maharani dan Nizzatun Alpin Nadia, sahabat bangku kuliah yang sama-sama sedang berjuang dalam

menyelesaikan skripsi masing-masing. Terima kasih telah menemani penulis, mendengarkan setiap cerita, memberikan semangat, dan saran yang membangun dalam perjalanan di bangku kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

7. Teman Berbagi Kisah Shinta Rahayu Putri, teman kos sekaligus teman kuliah yang selalu bersedia mendengarkan cerita penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang tulus.
8. Bapak Dr. Dwi Wahyono S.H., C.N., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen-dosen Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
10. Almater Tercinta Universitas Islam Sultan Agung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan diri selama masa perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di bangku kuliah yang telah memberikan warna dalam perjalanan akademik penulis.
12. Dan yang terakhir, penghargaan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dengan penuh dedikasi, menghadapi segala hambatan dengan ketabahan, dan terus belajar serta berkembang selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamiin.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nur Laeila Rizqi Amalia Mutholib

NIM : 30302200214

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 08 Agustus 2025

Yang menyatakan



Nur Laeila Rizqi Amalia Mutholib
NIM. 30302200214

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Laeila Rizqi Amalia Mutholib

NIM : 30302200214

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah saya berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 Agustus 2025

.....yatakan


METERAN TEMPA
1AAM044843002
Nur Laeila Rizqi Amalia Mutholib
NIM. 30302200214

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabaratu

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)"** ini dengan baik. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tiada henti. Kasih sayang dan pengorbanan mereka menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semaraang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ida musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak Dr. Nanang Dri Darmadi, S.H., M.H, selaku Dosen Wali.
9. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran telah memberikan bimbingan, mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta memberikan arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam ujian skripsi ini.
11. Seluruh dosen fakultas hukum UNISSULA
12. Kedua orang tua tercinta, adik saya serta kerabat dan keluarga yang telah memberikan semangat dalam Langkah proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat dan teman saya tercinta yang telah menemani, membantu, dan memberikan semangat di bangku kuliah sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, apresiasi yang mendalam untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dengan penuh kesabaran, konsistensi, dan semangat dalam menjalani perjalanan panjang penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Semarang, 08 Agustus 2025

Yang menyatakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Terminologi	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Lanjut usia	32
1. Pengertian lanjut usia menurut peraturan perundang undangan	32
2. Karakteristik yang dimiliki lanjut usia.....	33
3. Perlindungan dan hak-hak lanjut usia	36
4. Faktor kerentanan lanjut usia.....	40
B. Tinjauan Yuridis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Lanjut usia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.	43
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	43

2. Bentuk-bentuk <i>Elder Abuse</i> dalam rumah tangga.	44
3. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.	46
4. Dampak kekerasan dalam rumah tangga.	48
5. Latar belakang dan tujuan dibentuknya UU PKDRT.....	52
6. Asas-asas dalam UU PKDRT.....	57
C. Perspektif Islam Tentang Kekerasan Terhadap Lanjut usia.	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	62
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	80
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	97
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia merupakan permasalahan serius yang berkembang di masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Penelitian ini juga mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor yuridis normatif yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap lanjut usia. Penelitian ini juga membahas upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersifat proporsional terhadap jenis kekerasan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana dipengaruhi oleh faktor yuridis normatif yang mencakup ketentuan hukum yang berlaku, serta kondisi sosial dan budaya yang ada. Upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui prosedur yang jelas, meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, terutama terkait dengan hambatan sosial dan kultural.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, lanjut usia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penegakan hukum.

ABSTRACT

Domestic violence against the elderly is a serious problem that has developed in Indonesian society. Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence provides legal protection to victims of domestic violence, including the elderly. This study aims to analyze the criminal sanctions imposed on perpetrators of violence against the elderly in the household according to the Law on the Elimination of Domestic Violence, as well as the factors that influence the imposition of criminal sanctions against these perpetrators. This research also examines law enforcement efforts carried out by law enforcement officials.

The research method used in this thesis is a normative juridical approach by utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. This research examines the legal provisions governing criminal sanctions in the Law on the Elimination of Domestic Violence as well as normative juridical factors that influence the imposition of criminal sanctions on perpetrators of violence against the elderly. This research also discusses law enforcement efforts against perpetrators of such violence.

The results show that the criminal sanctions stipulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence are proportional to the type of violence committed. The imposition of criminal sanctions is influenced by normative juridical factors which include applicable legal provisions, as well as existing social and cultural conditions. Law enforcement efforts have been carried out through clear procedures, although challenges in implementation still exist, especially related to social and cultural barriers.

Keywords: Domestic violence, elderly, Law on the Elimination of Domestic Violence, law enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap lanjut usia merupakan fenomena yang mencerminkan kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein* dalam sistem hukum Indonesia. Secara filosofis, perlindungan terhadap lanjut usia telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional, terutama melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum tersebut. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial, tetapi juga mengindikasikan adanya permasalahan fundamental dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan lanjut usia di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), *kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah*

tangga.¹ Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkungan rumah tangga. Pakar kriminologi percaya bahwa perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memengaruhi penelitian kriminologis. Hal ini juga berlaku untuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga, setiap anggota keluarga dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.²

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU PKDRT

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mencakup segala tindakan yang menyebabkan luka, baik ringan maupun berat, menimbulkan rasa sakit, atau bahkan berujung pada kematian. Beberapa contoh dari kekerasan fisik meliputi menarik rambut, menyerang bagian tubuh menggunakan senjata atau benda lain, memukul, serta membenturkan kepala korban ke dinding. Umumnya, kekerasan fisik meninggalkan bukti berupa luka yang dapat dijadikan dasar dalam proses hukum. Ketentuan mengenai kekerasan fisik ini tercantum **dalam Pasal 6 UU PKDRT.**

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah tindakan yang berdampak pada kondisi mental korban, seperti hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, serta trauma berat. Contoh kekerasan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

² Harefa, A., 2021, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 18-21.

psikologis mencakup penghinaan, ancaman, tindakan menakut-nakuti, serta ucapan yang merendahkan martabat korban. Jenis kekerasan ini diatur dalam **Pasal 7 UU PKDRT**.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual melibatkan tindakan pemaksaan yang berkaitan dengan aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan dari korban. Hal ini mencakup pemaksaan hubungan seksual yang hanya mengutamakan kepuasan pelaku, serta tindakan seksual yang disertai kekerasan. Bentuk kekerasan ini diatur dalam **Pasal 8 UU PKDRT**.

4. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan **Pasal 9 ayat 1 UU PKDRT**, setiap individu dalam keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak, perawatan, serta pemeliharaan bagi anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, tindakan menelantarkan anggota keluarga, termasuk lanjut usia, dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pada **Pasal 9 ayat 2**, disebutkan bahwa penelantaran juga dapat terjadi dalam bentuk pembatasan atau pelarangan seseorang untuk bekerja, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi dan menjadikan korban berada di bawah kendali pihak yang menelantarkan.³

Tujuan Negara Hukum, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUDRI 1945, adalah untuk melindungi seluruh negara dan seluruh tumpah

³ Siplaw Firm, "Jenis KDRT dan Ancaman Hukumannya," <https://siplawfirm.id/jenis-kdrt/?lang=id>, diakses tanggal 17 Maret 2025 pk1. 09.00.

air Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus belajar saling melindungi satu sama lain agar masyarakat dapat hidup dalam kesejahteraan yang adil, tentram, dan sejahtera. Ini akan mencegah kekerasan lagi, terutama kekerasan dalam rumah tangga, yang saat ini menjadi masalah yang semakin meningkat.⁴

Usia lanjut merupakan fase dalam kehidupan di mana kemampuan mental dan fisik mulai menurun, biasanya dimulai dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, kemampuan reproduksi dan kejadian melahirkan anak menjadi bagian penting dari kehidupannya. Namun, saat kondisi hidup mengalami perubahan, individu tersebut mungkin kehilangan peran dan fungsi tersebut, dan melanjutkan perjalanannya ke fase selanjutnya, yakni usia lanjut, hingga akhirnya menghadapi kematian. Bagi manusia yang normal, setiap individu tentu harus siap menghadapi perubahan dalam setiap fase kehidupannya dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada.⁵

Lanjut usia sering kali menjadi sasaran kekerasan, baik dari anggota keluarga yang lebih muda maupun dari pasangan hidup mereka di lingkungan rumah tangga. Kekerasan terhadap lanjut usia tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami

⁴ Haryoko, W, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*).

⁵ Rismanda, F, 2014, Studi deksriptif kekerasan pada lanjut usia dalam keluarga di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang. *FIKkeS*, Vol.7, No.2, hlm 2.

dan menganalisis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan landasan hukum untuk melindungi semua anggota keluarga, termasuk lanjut usia, dari tindakan kekerasan.

Dalam perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi lanjut usia dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT secara eksplisit mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap lanjut usia, yang mencakup ancaman pidana penjara dan denda. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan turunan telah ditetapkan untuk memperkuat implementasi undang-undang tersebut.⁶ Namun, dalam tataran praktis, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan penerapannya di lapangan. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap lanjut usia dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus melalui jalur hukum.

Data statistik menunjukkan bahwa kekerasan terhadap lanjut usia merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan, dengan perkiraan 141 juta lanjut usia di seluruh dunia mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk pada tahun 2024, di mana 90% kasus terjadi di rumah korban sendiri. Dalam dua dekade terakhir, tingkat serangan nonfatal terhadap lanjut usia meningkat lebih dari 75% untuk pria dan lebih dari 35% untuk wanita. Bentuk kekerasan yang paling umum meliputi kekerasan fisik,

⁶ Darmawan, H, 2022, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi, hal. 156.

penyalahgunaan finansial, dan kekerasan psikologis. Sayangnya, hanya 1 dari 24 kasus kekerasan terhadap lanjut usia yang dilaporkan kepada pihak berwenang, menunjukkan bahwa banyak kasus tetap tidak terungkap, yang menciptakan tantangan besar dalam upaya melindungi dan memberikan keadilan bagi para lanjut usia yang menjadi korban. Kekerasan terhadap lanjut usia tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik mereka, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius, seperti kecemasan dan depresi. Dengan meningkatnya populasi lanjut usia di seluruh dunia, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan ini.⁷

Data menunjukkan peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan lanjut usia cukuplah tinggi. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa banyak lanjut usia yang mengalami kekerasan baik secara ekonomi, emosional, bahkan kekerasan fisik di dalam rumah mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap lanjut usia adalah masalah struktural dan bukan hanya masalah individu yang memerlukan perhatian khusus dari Masyarakat sekitar dan bahkan pemerintah. Semakin banyak kasus kekerasan terhadap lanjut usia menunjukkan betapa pentingnya untuk memperkuat system dalam melindungi lanjut usia secara hukum maupun sosial.

⁷ Hodes Milman, "Elder Maltreatment Statistics," <https://verdictvictory.com/blog/elder-abuse-statistics/> diakses tanggal 19 Maret 2025 pk. 20.00.

Salah satu bentuk nyata KDRT terhadap lanjut usia adalah kekerasan yang dilakukan oleh keluarga inti. Contoh kasus Sarifah (2024) di Karangasem, Bali, memperlihatkan bagaimana seorang ibu berusia 78 tahun yang dalam kondisi lumpuh justru dianiaya oleh anak kandung, menantu, dan cucunya sendiri. Kekerasan berupa pemukulan dan penendangan menunjukkan betapa relasi kuasa dalam keluarga bisa berubah menjadi ancaman bagi lanjut usia yang seharusnya dirawat dan dilindungi. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi sumber penderitaan. Fenomena ini menegaskan urgensi penegakan hukum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sekaligus pentingnya menumbuhkan kesadaran moral untuk menghormati orang tua di usia senja.⁸

Namun, kekerasan terhadap lanjut usia tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga inti. Ada pula kasus lanjut usia yang menjadi korban KDRT meskipun bukan bagian dari keluarga pelaku. Kasus Kartini (2015) di Depok, seorang pembantu rumah tangga berusia 60 tahun, menjadi ilustrasi yang nyata. Ia ditemukan dengan kondisi kedua mata lebam, diduga akibat penganiayaan di rumah majikannya yang seorang anggota polisi. Posisi pekerja rumah tangga lanjut usia sangat rentan karena selain faktor usia, mereka berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan majikan. Kasus ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap lanjut usia dapat

⁸ I Wayan Sui Suadnyana & I Wayan Selamat Juniasa, "Anak, Menantu, dan Cucu Jadi Tersangka Penganiayaan Lanjut usia di Karangasem," *detikBali*, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7425012/anak-menantu-dan-cucu-jadi-tersangka-penganiayaan-lanjut-usia-di-karangasem> diakses tanggal 24 Agustus 2025 pkl. 14.30.

terjadi baik di dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga, sehingga perlindungan hukum dan sosial harus mencakup semua lapisan kehidupan lanjut usia.⁹

Masalah penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia semakin rumit karena adanya berbagai hambatan struktural dan budaya yang terjadi di dalamnya. Menelitian yang dilakukan oleh Widodo (2023), mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam menangani kasus KDRT terhadap lanjut usia seperti keterbatasan untuk mengakses keadilan hukum secara menyeluruh, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kerentanan yang dialami oleh lanjut usia, stigma sosial yang menjadi penghalang bagi pelaporan kasus, dan kurangnya dukungan sistem sosial bagi para korban.¹⁰

Keadaannya semakin rumit dengan tetap kuatnya pandangan tradisional di masyarakat yang memandang KDRT sebagai masalah internal keluarga, sikap ini tidak hanya membuat para orang tua enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami tetapi juga menciptakan hambatan-hambatan sistemik dalam penegakan hukum. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum tentang hak-hak lanjut usia dan prosedur penanganan kasus yang melibatkan kelompok rentan ini masih tercermin jelas.

⁹ Tim Redaksi DetikNews, "Duh! Pembantu Tua Pak Polisi Ini Matanya Lebam, Diduga Dianiaya," *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-2845509/duh-pembantu-tua-pak-polisi-ini-matanya-lebam-diduga-dianiaya> diakses tanggal 24 Agustus 2025 pk. 14.45.

¹⁰ Widodo, A, 2023, Kendala Penanganan Kasus KDRT terhadap Lanjut usia, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 14, No. 2, hal. 95.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi hak-hak lanjut usia. Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut usia menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lanjut usia, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Sementara itu, Undang-Undang HAM menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan hukum dan keadilan. Namun, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap lanjut usia tidak ditangani dengan baik, dan pelaku sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia, beberapa hak yang dimiliki oleh lanjut usia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam Pasal 5, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual:

Lanjut usia berhak memperoleh pelayanan yang mendukung penguatan keimanan dan ketaqwaan mereka sesuai dengan agama yang diyakini.

- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan:

Lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi pencegahan, perawatan, serta pengobatan penyakit yang diderita.

c. Hak untuk mendapatkan kesempatan kerja:

Lanjut usia yang masih produktif memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

d. Hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan:

Lanjut usia memiliki hak untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum:

Lanjut usia diberikan kemudahan dalam akses penggunaan sarana dan prasarana umum, termasuk dalam administrasi publik.

f. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum:

Lanjut usia berhak atas bantuan hukum, termasuk dalam bentuk konsultasi atau layanan di luar pengadilan.

g. Hak untuk memperoleh perlindungan sosial:

Lanjut usia yang tidak mampu atau tidak berdaya berhak mendapatkan perlindungan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

h. Hak untuk mendapatkan bantuan sosial:

Bantuan sosial diberikan untuk mendukung kesejahteraan lanjut usia yang tidak memiliki penghidupan yang memadai.¹¹

Kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga, meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi hukum Indonesia, masih seringkali terabaikan dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara aturan yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan bagi setiap anggota keluarga, termasuk lanjut usia, namun kenyataannya banyak lanjut usia yang masih menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap lanjut usia terus meningkat, sementara banyak di antaranya yang tidak tercatat karena masalah stigma sosial dan ketakutan korban terhadap proses hukum¹²

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang mendalam antara hak-hak lanjut usia yang seharusnya dilindungi dalam kerangka hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak lanjut usia, tetapi banyak hal yang menghambat pelaksanaannya. Beberapa contohnya termasuk kurangnya kesadaran

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia

¹² Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022, Data Kekerasan terhadap Lanjut usia, *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 15.

masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kerentanan lanjut usia, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan sosial.¹³

Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepentingan kesejahteraan lanjut usia menjadi penyebab utama tingginya angka kasus kekerasan terhadap kelompok lanjut usia dalam lingkup rumah tangga mereka sendiri. Lanjut usia sering dihadapkan pada situasi sulit ketika menghadapi perlakuan yang tidak pantas terutama dari orang-orang terdekat seperti anak-anak atau pasangan mereka. Adanya normatif sosial yang melarang pembahasan urusan rumah tangga di masyarakat semakin memperparah kondisi ini. Sebagai hasilnya, banyak insiden kekerasan terhadap lanjut usia yang tidak terdeteksi dan tidak mendapat penanganan yang layak. Para lanjut usia yang menghadapi kekerasan sering kali harus menahan kesedihan mereka sendirian karena kurangnya dukungan yang memadai.¹⁴

Selain itu, ada banyak hambatan struktural dan kultural dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia. Salah satu faktor yang menghalangi penyelesaian kasus kekerasan adalah stigma sosial terhadap lanjut usia, yang seringkali dianggap sebagai beban bagi keluarga. Selain itu, sistem peradilan Indonesia belum sepenuhnya menangani kasus kekerasan terhadap lanjut usia, dan pelaku seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

¹³ Widodo, A., 2023, Problematika Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Melibatkan Lanjut usia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 4, hlm. 120-135.

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan mengkaji tiga rumusan masalah utama melalui pendekatan yuridis normatif. Pertama, penelitian akan mengkaji ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Aspek ini penting dikaji untuk memahami konstruksi hukum dan sistematika pengaturan sanksi pidana dalam UU PKDRT, khususnya terkait pemberatan hukuman dalam kasus korban lanjut usia. Kajian ini akan mencakup penelaahan terhadap ketentuan eksplisit dalam UU PKDRT serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk KUHP dan UU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Rumusan masalah kedua akan mengkaji faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT. Kajian ini akan berfokus pada aspek-aspek normatif seperti asas-asas hukum pidana, teori pembedaan, serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi penentuan sanksi pidana. Penelitian akan mendalami doktrin hukum dan literatur yang relevan untuk memahami dasar-dasar teoritis penjatuhan sanksi pidana dalam konteks kekerasan terhadap lanjut usia.

Rumusan masalah ketiga akan mengkaji ketentuan hukum tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut UU PKDRT. Kajian ini akan fokus pada aspek normatif dari mekanisme penegakan hukum, termasuk pengaturan tentang kewenangan

institusi penegak hukum dan prosedur penanganan perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: UU PKDRT, KUHP, dan peraturan terkait lainnya
2. Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum sebelumnya
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang sanksi pidana dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum dan memberikan landasan konseptual bagi pengembangan regulasi di masa mendatang.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum bagi lanjut usia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat meningkatnya kasus kekerasan terhadap kelompok rentan ini, penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja sistem perlindungan yang telah ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pidana tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang akan dicapai dalam melakukan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, penulis berharap agar nanti tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan, manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi lanjut usia korban kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Dapat menambah literatur dalam kajian hukum pidana terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa:

- 1) Menambah pemahaman dan wawasan mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga.
- 2) Dapat dijadikan bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah terkait perlindungan hukum bagi lanjut usia korban KDRT.
- 3) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi lanjut usia dalam lingkup rumah tangga.

b. Bagi Masyarakat:

- 1) Memberikan pemahaman tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum bagi lanjut usia korban KDRT.
- 3) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga.

c. Bagi Pemerintah:

- 1) Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kebijakan perlindungan hukum bagi lanjut usia korban KDRT.
- 2) Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana untuk perbaikan sistem penegakan hukum.
- 3) Memberikan gambaran tentang efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan yang ada.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu penulis jelaskan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis mengenai topik yang dibahas dalam judul skripsi **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)**, Adapun beberapa terminologi utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Tinjauan yuridis:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjauan Yuridis" berasal dari kata "*tinjauan*" dan "*yuridis*", yang berarti "kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (setelah melakukan penyelidikan, studi, dan sebagainya). Namun, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pendapat atau pendapat dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Ini karena yuridis berasal dari kata *yuridisch*, yang berarti menurut hukum atau berdasarkan hukum.¹⁵

Dalam hal makna tambahan dari tinjauan yuridis, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, dapat dianalogikan dengan mengkaji hukum pidana materil, yang merupakan proses pemeriksaan yang teliti terhadap aturan yang menjelaskan tindakan apa yang dapat dihukum, *delik* apa yang terjadi, elemen-elemen tindak pidana yang terpenuhi, siapa pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.¹⁶

Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Sanksi Pidana

¹⁵ Alam, A. D., 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Skripsi Fakultas Hukum*, Makasar: Unhas, hlm 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm 9.

Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, di mana sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman. Individu yang terkena akibat akan dihukum, baik dengan penjara maupun dengan hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwajib. Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai penjamin untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan, tetapi kadang-kadang digunakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia.¹⁷

Di Indonesia, jenis-jenis atau macam-macam sanksi pidana diatur dalam **Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri dari:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Sanksi tambahan¹⁸

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, atau

¹⁷ Al Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M, 2021, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No. 3, hlm 455.

¹⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."¹⁹ Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak tetapi juga dapat menimpa lanjut usia dalam keluarga. Kekerasan terhadap lanjut usia sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, serta penelantaran oleh anggota keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan dan perawatan kepada mereka.

4. Lanjut Usia (lanjut usia)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia, "lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dan merupakan anggota masyarakat yang telah memasuki usia senja atau tua". Pada usia ini, orang tidak lagi produktif untuk menghasilkan sesuatu dan biasanya lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Oleh karena itu, perlu ada program kegiatan yang dapat memantau keadaan kesehatan para lanjut usia.²⁰

¹⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998.

Lanjut usia dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial merujuk pada individu yang masih mampu bekerja atau melakukan aktivitas yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Sebaliknya, lanjut usia tidak potensial adalah mereka yang sudah tidak mampu mencari nafkah dan bergantung pada bantuan orang lain. Sementara itu, menurut WHO (*World Health Organization*), lanjut usia diklasifikasikan berdasarkan usia sebagai berikut: (1) usia pertengahan (45-59 tahun), (2) usia lanjut (60-70 tahun), (3) usia tua (75-90 tahun), dan (4) usia sangat tua (di atas 90 tahun). Di Indonesia, pertumbuhan jumlah lanjut usia mengalami peningkatan yang lebih pesat dibandingkan sebelumnya.²¹

5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu orang yang dengan sengaja atau dengan cara yang diisyaratkan oleh Undang-Undang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik dari sudut pandang subjektif maupun obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut dibuat oleh pihak ketiga atau tidak.²²

6. Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan

²¹ Hermawati, I., & Sos, M., 2015, Kajian tentang kota ramah lanjut usia. *Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)*.

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1996, hlm 115, page 3.

oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk menjaga ketertiban hukum, diperlukan adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Sementara itu, menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh seseorang dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.²³

Tindak pidana dalam hukum Indonesia dikenal sebagai *delik*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Berikut definisi tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Artinya, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang sebelumnya (asas legalitas).

2) Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi:

- a) Kejahatan (*misdriften*): Pelanggaran hukum yang bersifat serius, misalnya pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.

²³ Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A., 2021, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, hlm 93.

- b) Pelanggaran (*overtredingen*): Perbuatan yang lebih ringan, seperti melanggar lalu lintas atau membuang sampah sembarangan.²⁴

7. Kekerasan Terhadap Lanjut usia Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga, atau *elder abuse in domestic settings*, adalah segala bentuk perlakuan yang merugikan, menyakiti, atau membahayakan kesejahteraan lanjut usia oleh anggota keluarga atau pengasuh di lingkungan rumah tangga. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap lanjut usia sebagai tindakan tunggal atau berulang yang menyebabkan penderitaan atau bahaya kepada lanjut usia, baik secara fisik, psikologis, seksual, finansial, atau dengan cara penelantaran.²⁵

F. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif maka penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis sumber-sumber

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

²⁵ WHO, 2002, *World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization.

pustaka atau data sekunder. Metode ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, karena mengandalkan kajian terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus.²⁶

Yuridis-normatif (*library research*) adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama. Pendekatan ini didasarkan pada bahan hukum utama dan meninjau beberapa hal teoritis tentang asas-asas, doktrin, peraturan, dan sistem hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder termasuk asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa mengubah atau memanipulasi variabel yang ada. Penelitian ini sering kali menggunakan metode survei, observasi, atau analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi. Hasil dari penelitian deskriptif

²⁶ Fitri, A. R. Z., & Sugiyono, H. (2023). Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm 975.

²⁷ Siti Chanifah Chairun Nisa, 2024, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal, *Skripsi Hukum Unissula*, Semarang, hlm 20.

memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini, pola, atau hubungan antar variabel.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder yang disebutkan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. – (UU)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia. – (UU)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). – (UU)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. – (PP)
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia. – (Permen)

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, laporan, dan lain-lain tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia.

- c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum pendukung. Ini termasuk sumber hukum primer, sumber hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, terbitan berkala, jurnal akademis, dan bahan-bahan di luar bidang studi yang relevan, diperlukan untuk menulis data ini.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan yang mengandalkan berbagai sumber literatur sebagai dasar analisis. Data yang digunakan berasal dari berbagai referensi tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku akademik, jurnal ilmiah, artikel dalam majalah, serta sumber informasi dari internet yang dianggap relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas, dengan menelaah berbagai perspektif dan teori yang telah dikembangkan dalam studi sebelumnya.²⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu menganalisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan

²⁸ Sudanto, A, 2017, Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm 145.

²⁹ *Ibid*, hlm 146.

data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi IV (empat) bab seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari:

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan konteks dan alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Di sini, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

3. Tujuan Penelitian

Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan harus berkaitan langsung dengan

³⁰ Mochammad Septian Rizzal Nurdiansyah, 2021, Pembuktian Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging A.N Terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin Perspektif Uu Ri No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Uu Ri No 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan (P3h) Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Blora, *Skripsi Hukum Unissula*, Semarang, hlm 16.

rumusan masalah dan mencakup hasil yang diharapkan dari penelitian.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis menjelaskan manfaat dari penelitian ini, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, maupun bagi masyarakat luas. Kegunaan ini dapat dibedakan menjadi kegunaan teoritis dan praktis.

5. Terminologi

Dalam bagian ini, penulis mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari ambiguitas dan memastikan pemahaman yang sama antara penulis dan pembaca.

6. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan dilakukan.

7. Jadwal Penelitian

Penulis menyajikan rencana waktu pelaksanaan penelitian dalam bentuk tabel. Ini mencakup tahapan-tahapan kegiatan dari awal hingga akhir penelitian.

8. Sistematika Penelitian

Di sini, penulis memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi. Ini membantu pembaca memahami alur pemikiran penulis dan bagaimana setiap bagian saling berhubungan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia, bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang lanjut usia, tinjauan yuridis tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan pespektif islam tentang kekerasan terhadap lanjut usia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi pembahasan tentang pengaturan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia, faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan, saran dan kritik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lanjut usia

1. Pengertian lanjut usia menurut peraturan perundang undangan

Lanjut usia atau lanjut usia merupakan kelompok masyarakat yang mengalami perubahan fisik, mental, dan sosial akibat proses penuaan. Di Indonesia, pengertian lanjut usia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Definisi lanjut usia dalam hukum tidak hanya berkaitan dengan batasan usia, tetapi juga aspek kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Salah satu peraturan yang mengatur mengenai lanjut usia adalah **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia**. Dalam Pasal 1 ayat (2), lanjut usia didefinisikan sebagai:

“Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.”

Definisi ini memberikan batasan usia yang jelas bahwa seseorang dikategorikan sebagai lanjut usia ketika telah berumur 60 tahun ke atas. Tidak hanya itu, UU No. 13 Tahun 1998 juga mengatur hak-hak lanjut usia dalam memperoleh kesejahteraan sosial, kesehatan, serta kesempatan untuk tetap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-undang ini juga membagi lanjut usia menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa (Pasal 1 ayat 3).
- b. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (Pasal 1 ayat 4)³¹

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019

Permenkes ini memperluas kategori lanjut usia dengan membaginya menjadi:

- a. Pra lanjut usia: seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
- b. Lanjut usia: seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
- c. Lanjut usia risiko tinggi: seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan³²

2. Karakteristik yang dimiliki lanjut usia

Lanjut usia (lanjut usia) merupakan tahap akhir dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan beberapa sumber penelitian, lanjut usia memiliki karakteristik yang khas dan perlu dipahami untuk memberikan pendampingan serta pelayanan yang sesuai.

³¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

³² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia

a. Karakteristik Fisik

Secara fisik, lanjut usia mengalami proses degeneratif yang ditandai dengan penurunan fungsi organ tubuh dan kerentanan terhadap penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Perubahan fisik yang terjadi pada lanjut usia meliputi: kulit yang mengendur, munculnya kerutan di wajah, rambut memutih, gigi yang mulai ompong, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran, serta gerakan tubuh yang menjadi lambat dan kurang gesit.³³

Masalah kesehatan yang umum dialami lanjut usia antara lain hipertensi, aritmia jantung, diabetes melitus, gagal jantung, dan obesitas. Kondisi-kondisi ini dapat berkontribusi pada munculnya gangguan kognitif hingga demensia. Kualitas tidur lanjut usia juga cenderung menurun, terutama pada mereka yang mengalami tekanan emosional seperti kecemasan atau depresi.³⁴

b. Karakteristik Psikolog

Lanjut usia secara psikologis lebih mudah melupakan sesuatu dan kurang terlibat dalam aktivitas sosial. Mereka sering merasa kesepian dan bosan, terutama jika mengalami kehilangan pekerjaan, status sosial, atau pasangan hidup. Beberapa lanjut usia mengalami

³³ Malau, T. F. B., Silitonga, S., & Hutagalung, S. A., 2023, Penyuluhan terhadap lanjut usia: Mengenali karakteristik para lanjut usia. ELETTRA: Jurnal Pendidikan Penyuluhan Agama Kristen, Vol. 1, No.1, hlm 51.

³⁴ *Ibid.*

stres psikologis sedang yang membuat mereka mudah tersinggung karena hal-hal kecil.³⁵

Meski demikian, banyak lanjut usia yang menunjukkan peningkatan minat pada kegiatan keagamaan seiring bertambahnya usia. Spiritualitas menjadi penting bagi lanjut usia sebagai cara untuk memaknai hidup dan mempersiapkan diri menghadapi kematian.³⁶

c. Karakteristik Sosial-Ekonomi

Dari segi status perkawinan, banyak lanjut usia yang hidup sendiri karena ditinggal pasangan, yang mempengaruhi keadaan kesehatan baik fisik maupun psikologis mereka. Lanjut usia yang tidak memiliki pendamping berisiko tidak mampu memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari karena kurangnya dukungan dan dorongan.

Secara ekonomi, lanjut usia sering menghadapi kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kesehatan yang menurun, mereka kurang mampu melakukan pekerjaan produktif, menyebabkan ketergantungan ekonomi pada keluarga, masyarakat, atau pemerintah.³⁷

d. Karakteristik Pendidikan

Dari segi pendidikan, sebagian besar lanjut usia hanya memiliki pendidikan dasar. Lanjut usia yang berpengetahuan tentang

³⁵ *Ibid*, hlm 52.

³⁶ *Ibid*, hlm 53.

³⁷ Malau, T. F. B., Silitonga, S., & Hutagalung, S. A, *Loc. Cit.*, hlm 51.

hidup sehat umumnya adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi. Tingkat pendidikan ini berkorelasi dengan kemandirian lanjut usia, meskipun hubungannya tidak selalu linear.³⁸

3. Perlindungan dan hak-hak lanjut usia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan hukum terkait perlindungan bagi warga lanjut usia (lanjut usia) di Indonesia. Perlindungan hukum ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan sosial, hak, dan martabat lanjut usia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan. UU No. 13 Tahun 1998 menegaskan bahwa lanjut usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 5). Hak-hak tersebut meliputi pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, serta layanan dan bantuan hukum. Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk merealisasikan hak-hak ini melalui berbagai program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Pasal 5 ayat 2)³⁹

Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 15 menyebutkan bahwa lanjut usia berhak atas perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial. Hal ini bertujuan untuk melindungi lanjut usia dari risiko kerentanan sosial seperti penelantaran atau

³⁸ Suardana, I. W, 2009, Karakteristik lanjut usia dengan kemandirian aktifitas sehari-hari. *Jurnal Gema Keperawatan*, Vol. 6, No.1, hlm.81.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 5.

eksploitasi.⁴⁰ Selain itu, Pasal 16 mengatur hak rehabilitasi sosial bagi lanjut usia untuk mendukung pemulihan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi di lingkungan sosial.⁴¹

UU ini juga mengatur sanksi pidana dan administrasi untuk memastikan perlindungan hukum terhadap lanjut usia. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial⁴. Dengan demikian, UU No. 13 Tahun 1998 tidak hanya memberikan hak-hak dasar tetapi juga mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif.

Perlindungan hukum bagi lanjut usia juga ditegaskan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia**, yang menekankan hak lanjut usia untuk mendapatkan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keluarga atau dalam kondisi ekonomi lemah.

Lanjut usia memiliki berbagai hak yang dilindungi dalam kerangka hukum Indonesia. Beberapa hak fundamental yang dimiliki lanjut usia meliputi:

a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan. Hal ini dilaksanakan melalui bimbingan keagamaan atau kerohanian

⁴⁰ *Ibid*, hlm pasal 15.

⁴¹ *Ibid*, pasal 16.

serta penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan. Hak ini menjadi penting mengingat aspek spiritualitas berperan signifikan dalam kesejahteraan psikologis lanjut usia.

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak mendasar bagi lanjut usia yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan ini mencakup penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan, upaya penyembuhan (kuratif), pengembangan lembaga perawatan bagi lanjut usia dengan penyakit kronis, serta pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Puskesmas Santun Lanjut usia.

c. Kesempatan Kerja

Lanjut usia potensial berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi lanjut usia agar tetap produktif dan dapat berkontribusi dalam masyarakat, baik melalui pekerjaan formal maupun non-formal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi program pelatihan dan pembinaan yang dirancang khusus bagi lanjut usia.

d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Lanjut usia berhak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pelayanan ini tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga berbagai bentuk pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian lanjut usia.

e. Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Lanjut usia berhak mendapatkan kemudahan akses terhadap fasilitas umum, termasuk kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan dan keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, serta penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas fisik pada bangunan umum, jalan umum, transportasi publik, dan area rekreasi, serta aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

f. Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Peraturan perundang-undangan juga menjamin hak lanjut usia untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, termasuk penyuluhan dan konsultasi hukum, layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan, serta pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum ini menjamin bahwa lanjut usia diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan usia.

g. Perlindungan Sosial

Lanjut usia berhak mendapatkan perlindungan sosial yang mencakup pendampingan sosial, penyediaan pusat-pusat konsultasi, jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung, serta bantuan pemakaman bagi lanjut usia tidak potensial yang tergolong terlantar dan miskin. Perlindungan sosial ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan lanjut usia dan mengakui kontribusi mereka terhadap masyarakat.

h. Bantuan Sosial

Lanjut usia potensial yang tergolong miskin dan terlantar berhak mendapatkan bantuan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian, serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha. Bantuan sosial ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pelayanan melalui keluarga sendiri, pelayanan harian lanjut usia, dan usaha ekonomi produktif.⁴²

4. Faktor kerentanan lanjut usia

Lanjut usia (lanjut usia) merupakan kelompok penduduk yang rentan mengalami berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Salah satu permasalahan yang dialami lanjut usia adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kerentanan ini semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan

⁴² Kurniawan, Y. T., Cornelis, V. I., & Astutik, S, 2024, Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, hlm 33641-33643.

populasi lanjut usia di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 20% pada tahun 2040.⁴³ Kerentanan lanjut usia terhadap kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, kondisi kesehatan fisik merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi kerentanan lanjut usia. Penurunan fungsi organ tubuh, keterbatasan mobilitas, dan penyakit kronis menyebabkan lanjut usia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat menjadikan lanjut usia rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁴

Kedua, faktor ekonomi sangat mempengaruhi kerentanan lanjut usia. Keterbatasan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi membuat lanjut usia bergantung pada keluarga, yang dalam beberapa kasus dapat memicu konflik dalam rumah tangga.⁴⁵

Ketiga, dukungan keluarga berperan penting dalam mengatasi kerentanan lanjut usia. Seangpraw et al. menyebutkan bahwa dukungan keluarga yang kuat memiliki efek langsung pada peningkatan kualitas hidup lanjut usia.⁴⁶ Namun, tidak semua keluarga mampu memberikan dukungan yang memadai, baik karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan, atau kesadaran terhadap kebutuhan lanjut usia.

⁴³ Gunawan & Sulasti, 2022, Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kerentanan Lanjut Usia, *Sosio Informa*, Vol. 8 No. 2, hlm. 172.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 173.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 172.

⁴⁶ Destriande, Faridah, Oktania, & Rahman, 2021, Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia, *Jurnal Psikologi Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 1, hlm 3.

Keempat, kesehatan psikologis lanjut usia juga menjadi faktor penting. Kecemasan pada lanjut usia menjadi masalah kesehatan mental tertinggi di antara emosi negatif. Depresi dan kesepian juga sering dialami lanjut usia, terutama pada mereka yang tinggal sendiri atau memiliki interaksi sosial terbatas.⁴⁷

Kelima, lingkungan tempat tinggal lanjut usia turut mempengaruhi tingkat kerentanan. Lanjut usia yang tinggal di institusi seperti panti jompo harus beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru, yang dapat mempengaruhi status kesehatannya. Hubungan sosial yang efisien di lingkungan tempat tinggal memiliki korelasi dengan kualitas hidup lanjut usia.⁴⁸

Keenam, akses terhadap layanan kesehatan menjadi faktor krusial dalam mengatasi kerentanan. Lanjut usia yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah pinggiran, mengalami keterbatasan dalam penanganan masalah kesehatan yang berakibat pada peningkatan kerentanan mereka.⁴⁹

Pemahaman mengenai faktor-faktor kerentanan lanjut usia ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum, khususnya terkait implementasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga. Upaya preventif dan penanganan kasus kekerasan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 3.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 4.

terhadap lanjut usia harus mempertimbangkan kerentanan khusus yang dialami oleh kelompok lanjut usia.

B. Tinjauan Yuridis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Lanjut usia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan Internal termasuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dapat dilakukan dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun. Oleh karena itu, kekerasan apa pun dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁵⁰ Menurut Setiawan seseorang melakukan tindakan terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dikenal sebagai tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).⁵¹ Abdurrahman menambahkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah:

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat

⁵⁰ Santoso, A. B, 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No 1, hlm 40.

⁵¹ Setiawan, N. H, 2024, Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No 2, hlm 33.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk kekerasan serta memberikan perlindungan bagi korban melalui berbagai mekanisme hukum.⁵²

2. Bentuk-bentuk *Elder Abuse* dalam rumah tangga.

Elder abuse didefinisikan sebagai tindakan tunggal atau berulang yang tidak tepat dalam hubungan apapun yang menyebabkan kerugian dan atau penderitaan pada orang di atas 60 tahun. Pelecehan fisik, seksual, psikologis, emosional, dan finansial, pengabaian dan penelantaran, dan kehilangan rasa hormat dan martabat Abuse yang dialami oleh lanjut usia ini dapat berupa pelecehan, penyalahgunaan, penipuan, perlakuan salah, kekerasan, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dialami oleh orang tua itu sendiri.⁵³

Berdasarkan sumber yang dikaji, terdapat enam jenis abuse yang dapat dialami kelompok lanjut usia:

a. Kekerasan Fisik (*Physical abuse*): merupakan tindakan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, cedera atau gangguan fisik kepada

⁵² Abdurrachman, H, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 17, No 3, hlm 481.

⁵³ Melanie, P. L., Eleanora, F. N., & Ismail, Z, 2023, Analisis kekerasan terhadap orang lanjut usia (lanjut usia) perempuan di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm 4.

lanjut usia. Kekerasan fisik ini dilakukan secara sengaja mengakibatkan sakit fisik, cedera atau luka. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti memukul atau bertindak kasar, namun juga penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan atau pengurungan.

b. Pelecehan Emosional atau Psikologis (*Emotional or psychological*

abuse): dapat diberikan secara verbal (berupa teriakan, penghinaan, atau menyalahkan) maupun nonverbal (mengabaikan, mengancam, atau mengisolasi). Bentuk abuse ini mencakup intimidasi dengan cara membentak atau ancaman, penghinaan dan ejekan, kebiasaan menyalahkan dan mengkambinghitamkan lanjut usia, mengabaikan lanjut usia, mengisolasi lanjut usia dari teman-temannya, serta melarangnya untuk beraktivitas, dan melakukan teror.

c. Kekerasan Seksual (*Sexual abuse*): berupa kontak seksual tanpa

persetujuan lanjut usia yang di dalamnya termasuk pula pemaksaan materi pornografi dan pemaksaan untuk menonton aktivitas seksual, atau pemaksaan untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lanjut usia. Meskipun jarang dilaporkan, kekerasan seksual terhadap lanjut usia tetap terjadi dan seringkali tidak terdeteksi karena stigma dan rasa malu yang dialami korban.

d. Penelantaran (*Neglect*): kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus

lanjut usia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lanjut usia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak

sengaja, tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lanjut usia membutuhkan perawatan. Penelantaran dapat mencakup tidak menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, atau perawatan kesehatan yang dibutuhkan lanjut usia.

e. Eksploitasi Keuangan (*Financial exploitation*): tindakan memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau properti lanjut usia secara tidak sah atau tanpa izinnya. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh perawat lanjut usia atau orang lain, yang meliputi menyalahgunakan uang pribadi, kartu kredit, atau rekening bank lanjut usia; mencuri uang dan properti lanjut usia; memalsukan tanda tangan lanjut usia; dan melakukan pencurian identitas.

f. Penipuan dan Kekerasan oleh Pekerja Medis dan Profesional: bentuk kekerasan ini bisa dilakukan oleh dokter, suster, staf rumah sakit, dan perawat profesional lainnya. Tindakan yang dilakukan termasuk tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang seharusnya namun tetap meminta bayaran, mematok harga yang terlalu berlebihan dan tidak setara dengan fasilitas yang diberikan, sengaja terlalu banyak memberikan obat atau terlalu sedikit memberikan obat, dan menawarkan pengobatan palsu untuk penyakit tertentu.⁵⁴

3. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

Dua kategori utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor.

⁵⁴*Ibid*, hlm 5-6.

Yang pertama adalah faktor internal, yang terjadi karena ketidakmampuan anggota keluarga untuk beradaptasi, yang menyebabkan tindakan diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kategori kedua adalah faktor eksternal, yang berasal dari perubahan yang terjadi di lingkungan keluarga secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁵

Faktor psikologis seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi juga dapat menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor sosial seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga juga dapat menyebabkan stres dan ketegangan yang kemudian mengarah pada KDRT.⁵⁶

Ternyata kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah ketimpangan gender. KDRT sering terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, masalah ekonomi, ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi, ketidakmampuan untuk mencari solusi masalah rumah tangga, dan mabuk karena narkoba dan minuman keras. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat muncul ketika suami merasa frustrasi dan tidak bisa memikul tanggung jawabnya, terutama pada pasangan yang belum siap menikah (nikah muda).⁵⁷

⁵⁵ Meira, P.A., 2021, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Lihat dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi*, Jambi, hlm. 47.

⁵⁶ Naufal, H.S., Devi, S.S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H, 2023, Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 3-4

⁵⁷ Meira, P.A., *Loc. Cit.*, hlm. 47.

Tiga teori utama menjelaskan kekerasan. Pertama, teori frustrasi-agresi mengatakan bahwa kekerasan adalah cara untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh frustrasi, dan kedua, teori biologis mengatakan bahwa manusia memiliki instink agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk pertahanan diri. Ketiga, teori kontrol mengatakan bahwa individu yang tidak bahagia dengan cara mereka berinteraksi dengan orang lain memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan.⁵⁸

Faktor gender juga penting dalam KDRT. Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, riwayat keluarga juga berpengaruh, karena orang yang pernah mengalami KDRT sebelumnya, baik sebagai pelaku atau korban, berisiko mengalami KDRT di masa depan.⁵⁹

4. Dampak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap lanjut usia adalah masalah serius yang dapat memiliki banyak efek negatif pada kehidupan mereka. Lanjut usia yang mengalami KDRT menghadapi

⁵⁸ *Ibid*, hlm 48.

⁵⁹ Santoso, A. B, 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, hlm. 46.

banyak masalah dengan kesehatan mereka secara fisik, mental, dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik terhadap seseorang bahkan bisa menyebabkan kematian terhadap anggota keluarga.⁶⁰

Dampak fisik yang dialami lanjut usia akibat kekerasan dalam rumah tangga seringkali berupa cedera traumatis. Jenis dampak fisik ini dapat berupa luka, memar, mata hitam, keguguran, cedera kritis, trauma pada hati, hilangnya sebagian pendengaran atau penglihatan, dan bekas luka akibat benda tajam. Pada lanjut usia yang babak belur, sering ditemukan beberapa luka lama dan luka baru secara bersamaan.⁶¹ Beberapa dampak kekerasan terhadap lanjut usia juga dapat menimbulkan sakit fisik, penurunan rasa percaya diri dan harga diri, serta perasaan tidak berdaya.⁶²

Selain dampak fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada kondisi psikologis lanjut usia. Dampak psikologis dapat

⁶⁰ Mita Seprianti, 2022, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Desa Muara Simpung, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)", *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlm 1.

⁶¹ Yori Yolanda & Efri Widiyanti, 2020, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Salah Perlakuan Terhadap Lanjut usia, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8, No. 1, hlm 103.

⁶² Maryam, R. S., Rosidawati, R., Riasmini, N. M., & Suryati, E. S, 2012, Beban keluarga merawat lanjut usia dapat memicu tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap lanjut usia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 15, No. 3, hlm 145.

dibedakan dalam "dampak segera" setelah kejadian, serta "dampak jangka menengah atau panjang" yang lebih menetap. Dampak segera meliputi rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa berdaya, ketidakmampuan berpikir dan berkonsentrasi, mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, serta gangguan makan dan tidur.⁶³

Untuk dampak psikologis jangka panjang yang dialami lanjut usia meliputi depresi, perilaku menghindar, harga diri yang rendah, kecemasan yang berat, ketakutan yang berlebihan, perasaan bersalah dan malu, menyalahkan diri sendiri, isolasi sosial, penggunaan obat-obatan terlarang, menghindari kontak mata, penolakan terhadap pengobatan, merasa tidak nyaman berada dekat dengan penolongnya, dan bahkan bunuh diri. Adanya perasaan tidak kuat atau tidak berdaya juga termasuk dampak psikologis yang umum dirasakan.⁶⁴

Kekerasan yang terjadi pada lanjut usia juga dapat berdampak pada sikap lanjut usia seperti menyendiri, keras kepala, sering membalas omongan orang lain dan sering membantah bila diminta tolong. Selain itu, dampak terhadap emosi lanjut usia seperti sering gugup, takut dan cemas juga dapat terjadi.⁶⁵

Dampak yang lebih serius, lanjut usia korban kekerasan dalam rumah tangga berisiko tinggi mengalami kematian lebih cepat. Tindakan salah perlakuan terhadap lanjut usia dapat menyebabkan gangguan mental

⁶³ *Ibid*, hlm 146.

⁶⁴ Yori Yolanda & Efri Widiyanti, *Op.Cit.*, hlm 104.

⁶⁵ Mita Seprianti, *Op.Cit.*, hlm. 8.

dan kematian setelah 7 sampai 8 tahun kemudian.⁶⁶ Hal ini terjadi karena berbagai bentuk kekerasan terhadap lanjut usia seperti kekerasan fisik, finansial, psikologis, seksual, dan pengabaian bersifat kumulatif dalam mempengaruhi kondisi kesehatan lanjut usia.

Pada aspek sosial, lanjut usia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami ketergantungan pada pelaku kekerasan itu sendiri. Hal ini menciptakan situasi yang kompleks dimana korban bergantung pada pelaku kekerasan untuk merawat dan memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁷ Ketergantungan fungsi fisik seperti penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari membuat lanjut usia semakin rentan terhadap tindakan kekerasan dan penelantaran.⁶⁸ Lanjut usia Perempuan juga cenderung lebih rentan mengalami perlakuan salah dan kekerasan dibandingkan lanjut usia laki-laki. Hal ini terkait dengan feminisasi lanjut usia, dimana jumlah lanjut usia perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kecenderungan feminisasi lanjut usia harus mendapat perhatian serius sejalan dengan potensi perlakuan salah dan kekerasan terhadap lanjut usia yang mungkin terjadi.⁶⁹

Beban yang berlebihan pada pengasuh (*caregiver*) lanjut usia juga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap lanjut usia. Memberikan perawatan pada lanjut usia dengan penyakit kronis dapat menimbulkan

⁶⁶ Yori Yolanda & Efri Widiyanti, *Op.Cit.*, hlm 103.

⁶⁷ Ratih Probosiwi & Suryani, 2022, Analisis Risiko Elder Abuse dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Lanjut usia, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 13, No. 1, hlm 91.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 92.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 89.

perasaan *strain* atau *burden* (beban) pada *caregiver* yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga dan memicu tindakan kekerasan serta penelantaran terhadap lanjut usia.⁷⁰ *Caregiver* yang mengalami kelelahan dalam merawat lanjut usia berpotensi melakukan pelecehan akibat beban fisik dan psikis yang dialami selama proses perawatan.⁷¹

Dari berbagai dampak yang telah dijelaskan, jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap lanjut usia memiliki konsekuensi yang serius dan kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan upaya perlindungan sosial yang tepat dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap lanjut usia. Diperlukan juga perhatian khusus mengenai kesejahteraan pengasuh lanjut usia untuk mengurangi stres dan beban yang dapat memicu tindakan kekerasan.

5. Latar belakang dan tujuan dibentuknya UU PKDRT.

Fenomena menarik yang terjadi di masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga, dengan berbagai masalah yang muncul yang umumnya menimpa korban kekerasan. Ini menunjukkan bahwa korban-korban tidak memiliki akses yang cukup ke hak-haknya, terutama hak untuk perlindungan hukum. Masyarakat juga beranggapan bahwa masalah KDRT adalah masalah pribadi yang tidak perlu ikut campur ke dalam permasalahan tersebut. Mayoritas orang berpendapat bahwa KDRT

⁷⁰ Maryam, R. S., Rosidawati, R., Riasmini, N. M., & Suryati, E. S, *Op.Cit.*, hlm 143.

⁷¹ Ratih Probosiwi & Suryani, *Loc.Cit.*, hlm 91.

terjadi di dalam keluarga, sehingga orang-orang yang melihat atau mendengar kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena mereka tidak ingin mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Namun, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, khususnya pasal 15, menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya untuk menghentikan atau mengakhiri KDRT.*"⁷² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan menutupi kekurangan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sekarang ada dalam kehidupan rumah tangga dan bukan lagi mitos atau masalah pribadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), masalah KDRT ini menjadi tanggung jawab publik. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah suami, tetapi ada juga korban yang justru sebaliknya. Korban atau pelaku KDRT mungkin memiliki hubungan darah dengan pelaku, seperti perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya, kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena berkaitan dengan sistem hukum, budaya, dan

⁷² Inawati Santini, Ali Imron, 2022, Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Muncul, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, hlm 506.

agama yang belum dipahami. Namun, tujuan dari perlindungan yang diberikan oleh negara dan masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban dan menghukum pelaku.⁷³

Perlindungan hukum yang memadai terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah nasional dan internasional. Akibatnya, masalah ini memerlukan perhatian yang serius, seperti yang dapat dilihat dari penciptaan Deklarasi PBB tentang Kekerasan Rumah Tangga pada September 1985 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Korban adalah individu yang mengalami kekerasan rumah tangga atau ancaman kekerasan. Selain itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mewajibkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan upaya pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib. Korban menerima perlindungan yang lebih baik selama proses peradilan pidana.⁷⁴

Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 pada 22 September 2004 untuk

⁷³ Zelvian, P., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid. Sus/2013/PN. Sgt) Padri. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 2, hlm 547.

⁷⁴ *Ibid.*

melindungi dan menghormati hak-hak Perempuan sebagai hak asasi manusia yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT mengatur lingkup dan batasan rumah tangga sebagai berikut:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut menerangkan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada rumah tangga yang bersangkutan.⁷⁵

Sebelum UU No 23/2004 tentang KDRT dibuat, korban tidak memiliki perlindungan hukum atau kejadian yang menimpa dirinya. Selain itu, masyarakat menganggap hal-hal yang terjadi di RT sebagai hal yang tidak pantas atau AIB. Akibatnya, tidak pernah ada kasus KDRT yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Indonesia harus bersyukur telah dibentuknya UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁷⁵ Inawati Santini, Ali Imron., *Op. Cit.*, hlm 507.

Rumah Tangga untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT. Dengan demikian, KDRT sudah menjadi masalah publik dan bukan lagi masalah privat. Sejak berlakunya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih banyak orang yang melaporkan kasus KDRT. Ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat untuk melindungi hak-hak azasinya.⁷⁶

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lahir sebagai respons kritis terhadap permasalahan kekerasan domestik yang selama ini tersembunyi dalam konstruksi sosial yang memandang rumah tangga sebagai wilayah privat. Undang-undang ini memiliki misi fundamental untuk melindungi korban, terutama perempuan dan anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dengan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, UU PKDRT bertujuan merombak paradigma masyarakat yang selama ini mentolerir kekerasan dalam rumah tangga, memberikan kepastian hukum yang tegas, dan mencegah terulangnya siklus kekerasan. Tidak sekadar instrumen hukum, UU ini merupakan instrumen sosial yang komprehensif yang tidak hanya menghentikan tindak kekerasan, tetapi juga memberikan mekanisme pemulihan holistik bagi korban melalui rehabilitasi psikologis, sosial, dan pendampingan hukum, sehingga membuka ruang bagi terciptanya hubungan antar anggota keluarga yang setara, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi.

⁷⁶ *Ibid.*

6. Asas-asas dalam UU PKDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibuat dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia, undang-undang ini memuat beberapa asas dan prinsip fundamental yang menjadi pijakan yuridis dan filosofis dalam pelaksanaannya. UU No. 23 Tahun 2004 secara eksplisit menyebut "asas" dalam Pasal 3, Pasal tersebut menyatakan: "*Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas...*"

Pertama dan terpenting, asas penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pengakuan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan domestik, adalah dasar dari UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran HAM dan bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Basis ini mendorong negara untuk secara aktif mencegah, menindak, dan melindungi korban kekerasan domestik, termasuk lanjut usia yang sering mengalami kekerasan fisik, mental, dan ekonomi di rumah mereka sendiri.⁷⁷

⁷⁷ Ahmad Mukri Aji, 2017, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 2, hlm 264.

Kedua, asas keadilan dan kesetaraan gender berasal dari fakta bahwa hubungan kekuasaan dalam keluarga seringkali tidak sejalan. Dalam praktiknya, relasi sosial dan ekonomi yang tidak seimbang menyebabkan banyak perempuan dan orang tua menjadi korban kekerasan. Dalam menangani kasus KDRT, termasuk terhadap lanjut usia, UU PKDRT mewajibkan penegak hukum untuk mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan mempertimbangkan bagaimana rentan korban berada dalam hubungan kekuasaan rumah tangga.⁷⁸

Ketiga, asas nondiskriminasi menjamin bahwa perlindungan hukum tidak melihat korban berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, suku, status sosial, atau ekonomi. Dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia, asas ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan yang sama kepada semua kelompok rentan tanpa diskriminasi⁷⁹

Keempat, asas perlindungan korban, Pasal 3 UU PKDRT menjelaskan secara eksplisit keempat asas ini. Asas-asas ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat dan menerapkan standar yang diatur dalam UU tersebut. Selain itu, asas-asas ini sejalan dengan asas-asas lain dalam hukum HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Salah satu contohnya adalah Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi Terhadap Wanita, yang memberikan perhatian

⁷⁸ *Ibid*, hlm 264-265.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 265.

khusus pada kekerasan berbasis gender dan diskriminasi dalam lingkungan domestik.⁸⁰ Dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, asas perlindungan terhadap korban adalah untuk melindungi hak-hak hukum korban. Dengan kata lain, sanksi hukuman lebih berfokus pada kepentingan korban.⁸¹

Tidak kalah penting, pendekatan yuridis korektif dan preventif juga terkait dengan penerapan asas-asas tersebut. Sistem peradilan pidana Indonesia mulai menggunakan asas-asas ini sebagai bagian dari kerangka keadilan restoratif dan rehabilitatif. Misalnya, prinsip mediasi penal dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian non-litigasi dalam kasus KDRT ringan dengan memperhatikan kepentingan korban. Ini adalah bagian dari aktualisasi asas perlindungan terhadap korban dan asas efektivitas hukum.⁸²

C. Perspektif Islam Tentang Kekerasan Terhadap Lanjut usia.

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan orang tua dan lanjut usia. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mengatur hubungan anak dan orang tua, termasuk kewajiban berbuat baik kepada mereka ketika sudah lanjut usia. Salah satu dalil paling tegas terdapat dalam **Surah Al-Isra' ayat 23**, yang berbunyi:

⁸⁰ Sandy Ari Wijaya, 2014, Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 6, hlm 520.

⁸¹ Ahmad Mukri Aji, *Loc. Cit*, hlm 265.

⁸² Sandy Ari Wijaya, *Op. Cit*, hlm 521.

❦ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra' [17]: 23)⁸³

Ayat ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap orang tua—terutama saat mereka telah lanjut usia—harus dilakukan dengan penuh kelembutan, tidak boleh membentak, bahkan mengucapkan "ah" pun dilarang. Bentuk kekerasan sekecil apapun terhadap lanjut usia bertentangan dengan semangat ayat ini. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk pengakuan Tuhan terhadap hak orang tua, dan pelanggaran atasnya termasuk dosa besar.⁸⁴

Selain itu, **Surah Luqman ayat 14** juga memuat perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

⁸³ Al-Qur'an Surah Al-Isra' [17]:23.

⁸⁴ Saprudin, U., Rofiah, N., & Uzm, B, 2024, Tanggung Jawab Melindungi Orang Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 3, No. 11, hlm 5265.

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman [31]:14)⁸⁵

Dalil-dalil tersebut secara gamblang menyatakan bahwa Islam menempatkan orang tua, khususnya yang sudah lanjut usia, dalam posisi yang sangat terhormat. Melukai, menelantarkan, atau memperlakukan mereka secara buruk sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.



⁸⁵ Al-Qur'an Surah Luqman [31]:14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam hubungan pribadi di mana pelaku dan korban adalah anggota keluarga, baik secara darah maupun karena perkawinan. Kekerasan ini dapat menyasar perempuan dan anak-anak serta orang lanjut usia yang rentan secara fisik dan mental. Oleh karena itu, keberadaan perangkat hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, serta untuk menegaskan peran negara dalam menjamin keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Sanksi pidana merupakan reaksi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui lembaga peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang telah melanggar norma hukum. Dalam konteks hukum pidana, sanksi pidana memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Sanksi pidana berbeda dengan sanksi lainnya karena menitikberatkan pada pembatasan kebebasan individu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi

pidana diberlakukan secara tegas terhadap pelaku kekerasan, termasuk jika korbannya adalah lanjut usia dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap lanjut usia merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius dan tidak dapat dibenarkan atas dasar hubungan keluarga maupun usia korban⁸⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah dasar hukum yang secara khusus mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana KDRT adalah salah satu aspek penting dari undang-undang ini. Sanksi pidana ini memiliki berbagai jenis dan bentuk, yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan tindak pidana yang dilakukan.

Sanksi pidana pokok adalah sanksi utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim secara mandiri tanpa bantuan sanksi lain. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada sanksi pidana utama ini. Dua bentuk sanksi pidana utama dalam UU PKDRT adalah pidana penjara dan denda. Pidana penjara adalah jenis pidana yang menghalangi seorang terpidana untuk bergerak dan menempatkannya di penjara. Pidana denda, di sisi lain, adalah hukuman yang mewajibkan seseorang untuk mengembalikan keadaan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah

⁸⁶ Putri Dwi Novia Islamiah, 2023, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Syariah Prodi Tindak Pidana Islam UIN KHAS, Jember*, hlm. 22.

uang tertentu.⁸⁷ Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu dari dua sanksi ini atau keduanya kepada terdakwa.

Dalam UU PKDRT, sanksi pidana dirumuskan dengan menggunakan pola pidanaan yang menggunakan jenis pidana pokok penjara dan denda dengan pola perumusan alternatif. Berikut ketentuan sanksi pidana pokok berdasarkan jenis kekerasannya:

1. Kekerasan Fisik.

Pasal 44 UU PKDRT mengatur sanksi pidana untuk kekerasan fisik terhadap lanjut usia dengan gradasi yang disesuaikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Metode gradasi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana berat ringan sanksi disesuaikan dengan tingkat keparahan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT mengatur kekerasan fisik secara keseluruhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)⁸⁸. Ketentuan ini juga berlaku untuk kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT.⁸⁹

Kekerasan fisik terhadap orang tua memiliki efek yang lebih serius karena tubuh lanjut usia biasanya lebih lemah dan rentan karena proses penuaan, yang mengurangi kepadatan tulang, massa otot, dan sistem

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44-49.

⁸⁸ *Ibid*, pasal 44 ayat (1).

⁸⁹ *Ibid*, pasal 6.

kekebalan, sehingga orang tua memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami cedera serius akibat kekerasan fisik, bahkan dari tindakan yang relatif ringan. Lanjut usia juga memiliki waktu pemulihan yang lebih lama dan risiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya.

Sanksi menjadi lebih berat jika kekerasan fisik menyebabkan korban lanjut usia jatuh sakit atau mengalami luka berat. Pasal 44 ayat (2) menetapkan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.⁹⁰ Luka berat pada lanjut usia dapat memiliki efek yang lebih serius karena pemulihan pada lanjut usia biasanya lebih lama dan berisiko menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Kondisi komorbiditas atau istilah lainnya kondisi dimana seseorang menderita dua atau lebih pada saat yang bersamaan yang sering dialami lanjut usia, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung⁹¹, dapat memperburuk efek luka besar dan memperlambat proses penyembuhan diakibatkan dari kekerasan fisik yang diterima pada korban lanjut usia. Pemberatan sanksi ini mencerminkan pengakuan pembentuk undang-undang terhadap kerentanan khusus lanjut usia dan perlunya perlindungan yang lebih kuat. Sanksi ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi lanjut usia dari kekerasan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa mereka, sekaligus memberikan efek jera yang

⁹⁰ *Ibid*, pasal 44 ayat (2).

⁹¹ Tim Redaksi Alodokter, "Penyakit Komorbid dan Kaitannya dengan COVID-19", <https://www.alodokter.com/penyakit-komorbid-dan-kaitannya-dengan-covid-19> diakses tanggal 22 Mei 2025 pk1. 14.30.

signifikan kepada pelaku, juga sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban.

Pasal 44 ayat (3) menetapkan sanksi pidana yang paling berat untuk kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian korban. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta).⁹² Ketentuan ini sangat penting untuk melindungi lanjut usia karena tingkat kematian akibat kekerasan pada lanjut usia cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi fisik yang lemah dan penyakit lainnya membuat lansia lebih rentan mengalami kematian akibat kekerasan, bahkan dari tindakan yang mungkin tidak mematikan bagi orang dewasa yang lebih muda.

Namun, Pasal 44 ayat 4 memberikan pengecualian untuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari. Kekerasan fisik seperti ini akan dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan, yaitu penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah)⁹³.

2. Kekerasan Psikis

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, Pasal 44 ayat (3).

⁹³ *Ibid*, pasal 44 ayat (4).

Kekerasan psikis terhadap lanjut usia merupakan bentuk kekerasan yang seringkali tidak terlihat namun memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup korban. Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT mengatur sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi pelaku kekerasan psikis.⁹⁴ Kekerasan psikis sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁹⁵

Dalam konteks lanjut usia, kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, isolasi sosial, atau perlakuan merendahkan lainnya. Lanjut usia yang mengalami kekerasan psikis seringkali mengalami depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa lanjut usia umumnya memiliki keterbatasan dalam mencari bantuan atau melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Seperti halnya kekerasan fisik, terdapat pengecualian dalam Pasal 45 ayat (2) untuk kekerasan psikis yang dilakukan antara suami-istri yang tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah penjara paling

⁹⁴ *Ibid*, pasal 45 ayat (1).

⁹⁵ *Ibid*, pasal 7.

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁹⁶ Pengecualian ini problematik dalam konteks perlindungan lanjut usia, karena kekerasan psikis terhadap lanjut usia dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius meskipun tidak langsung mengganggu aktivitas sehari-hari.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap lanjut usia dalam rumah tangga diatur dalam beberapa pasal dengan sanksi yang berjenjang. Pasal 46 mengatur sanksi untuk kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁹⁷

Untuk kekerasan seksual yang lebih berat, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, Pasal 47 mengatur sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁹⁸

⁹⁶ *Ibid*, pasal 45 ayat (2).

⁹⁷ *Ibid*, pasal 46.

⁹⁸ *Ibid*, pasal 47.

Apabila kekerasan seksual mengakibatkan dampak yang sangat serius, seperti luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, gangguan daya pikir atau kejiwaan, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau tidak berfungsinya alat reproduksi, Pasal 48 mengatur sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹⁹

Meskipun beberapa akibat seperti gugur atau matinya janin mungkin tidak relevan untuk lanjut usia, dampak berupa gangguan kejiwaan sangat relevan dan serius. Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada lanjut usia, termasuk PTSD atau mimpi buruk, depresi berat, dan gangguan kecemasan yang dapat berlangsung seumur hidup.

4. Penelantaran.

Penelantaran merupakan bentuk kekerasan yang sangat relevan dengan kondisi lanjut usia yang seringkali bergantung pada anggota keluarga lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pasal 49 UU PKDRT mengatur sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi pelaku penelantaran.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*, pasal 48.

¹⁰⁰ *Ibid*, pasal 49.

Penelantaran terhadap lanjut usia dapat berupa pengabaian kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, atau kebutuhan sosial dan emosional. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT mendefinisikan penelantaran sebagai tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian, pelaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁰¹

Ketentuan penelantaran juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2).¹⁰² Dalam konteks lanjut usia, hal ini dapat berupa pembatasan akses terhadap sumber pendapatan, seperti pensiunan atau tabungan, yang mengakibatkan lanjut usia menjadi bergantung sepenuhnya pada pelaku.

Dalam hal seberapa berat sanksi pidana yang diatur dalam UU PKDRT juga sesuai dengan standar proporsionalitas, di mana pidana penjara tidak melebihi batas tertinggi dan denda memiliki batas tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana saat menentukan besaran sanksi.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid*, pasal 9 ayat (1).

¹⁰² *Ibid*, pasal 9 ayat (2).

¹⁰³ Azizah, N. A, 2023, PROPORSIONALITAS PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, hlm 116.

UU PKDRT mengenal sanksi pidana tambahan selain sanksi pidana pokok. Sanksi pidana tambahan adalah sanksi yang hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan secara terpisah. Tujuan dari sanksi pidana tambahan adalah untuk meningkatkan kinerja pidana pokok yang telah dijatuhkan. Pasal 50 dari UU PKDRT mengatur sanksi pidana tambahan. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti:

- a. Pembatasan gerak pelaku, baik untuk menjauhkan mereka dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun hak-hak tertentu mereka;
- b. Memaksa pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.¹⁰⁴

Konsep pidana tambahan dalam UU PKDRT menunjukkan paradigma restoratif yang berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi serta aspek retributif. Ini sejalan dengan tujuan Pasal 4 untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya menindak pelaku tetapi juga mencegah kekerasan dan memelihara keutuhan rumah tangga.¹⁰⁵

1. Pembatasan Gerak Pelaku.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, ada dua dimensi utama yang mempengaruhi pengawasan tambahan terhadap gerak pelaku. Pertama, batas-batas yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jangka waktu tertentu. Kedua, batas-batas yang membatasi hak-hak

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit.*, Pasal 50.

¹⁰⁵ *Ibid*, pasal 4.

tertentu yang dimiliki pelaku.¹⁰⁶ Dalam konteks kekerasan terhadap lanjut usia, ketentuan ini sangat relevan karena karakteristik unik kelompok usia tersebut, yang seringkali mengalami keterbatasan mobilitas dan ketergantungan pada anggota keluarga lain.

Dengan menjauhkan pelaku dari korban, pembatas gerak membantu korban yang lebih tua pulih dari trauma. Sebagai kelompok yang rentan, lanjut usia memerlukan lebih banyak waktu dan jarak untuk memulihkan diri secara fisik dan psikologis akibat kekerasan yang mereka alami. Karena itu, mereka dapat mendapatkan perawatan medis, dukungan psikologis, dan pendampingan yang mereka butuhkan tanpa khawatir akan ancaman atau kekerasan berulang dari pelaku.

Untuk pelaku yang melakukan kekerasan terhadap lanjut usia, pembatasan tertentu dapat berupa larangan untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang sering dikunjungi korban, larangan untuk berkomunikasi dengan korban melalui berbagai media komunikasi, atau pembatasan untuk mengakses aset tertentu yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan atau mengancam korban. Ini sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia.

2. Program Konseling.

Pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana ditunjukkan oleh ketentuan pidana tambahan, seperti penetapan pelaku untuk

¹⁰⁶ *ibid*, Pasal 50 huruf a.

mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b.¹⁰⁷ Tujuan program konseling adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku kekerasan sehingga mereka tidak melakukan hal yang sama lagi di masa depan.

Program konseling sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia karena dapat mengajarkan pelaku tentang kebutuhan khusus lanjut usia, cara berkomunikasi dengan lanjut usia yang baik, dan teknik perawatan yang tepat untuk lanjut usia. Program konseling dapat mencakup edukasi tentang proses penuaan, perubahan fisik dan psikologis yang dialami lanjut usia, dan pentingnya menghormati martabat dan hak-hak lanjut usia.

Pengawas program konseling tertentu memastikan bahwa proses rehabilitasi pelaku berjalan dengan baik dan terorganisir. Pengawas ini dapat berupa lembaga sosial, lembaga kesehatan mental, atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam konseling dan rehabilitasi. Pengawasan juga berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mengikuti program konseling yang ditetapkan pengadilan.

Pembatasan gerak pelaku dan program konseling sebagai pidana tambahan membentuk sistem perlindungan berlapis bagi korban lanjut usia. Pembatasan gerak menjauhkan pelaku dari korban dan memberikan perlindungan jangka pendek, sementara program konseling mengubah perilaku pelaku dalam jangka panjang. Untuk mencegah kekerasan

¹⁰⁷ *Ibid*, pasal 50 huruf b.

berulang terhadap lanjut usia dalam rumah tangga, kedua jenis pidana tambahan ini bekerja sama.

Sangat penting untuk diingat bahwa UU PKDRT secara khusus melindungi lanjut usia yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri, atau anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan lanjut usia yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.¹⁰⁸ Dalam rumah tangga, kekerasan terhadap lanjut usia dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran, atau bahkan eksploitasi keuangan. Sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, orang yang melakukan kekerasan terhadap lanjut usia dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana karena jenis kekerasan dan dampak yang ditimbulkannya. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a UU PKDRT memungkinkan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam kasus penelantaran terhadap lanjut usia, yang biasanya terjadi dalam bentuk tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan yang layak.¹⁰⁹

Sementara UU PKDRT secara khusus mengatur berbagai jenis kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dengan membedakan jenis

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op. Cit*, Pasal 2.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a.

kekerasan dan jenisnya, KUHP juga mengatur tentang delik-delik penganiayaan secara umum yang diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan sanksi pidana dalam UU PKDRT dan KUHP.¹¹⁰ Dalam Pasal 356 ke-1, KUHP mengatur penganiayaan terhadap istri dan anak dengan menambahkan 1/3 dari ancaman pidana penganiayaan biasa. Di sisi lain, UU PKDRT memberikan ancaman pidana yang lebih khusus dan bervariasi berdasarkan jenis kekerasan dan akibat yang ditimbulkannya, dengan hukuman penjara mulai dari 4 bulan hingga 20 tahun, dengan denda mulai dari Rp5.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00.¹¹¹ Namun jika dibandingkan dengan KUHP, UU PKDRT mencakup definisi lebih luas dari tindak kekerasan. UU tersebut mengatur tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban KDRT, mengakui berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga dan tidak terbatas pada kekerasan fisik. Selain itu, UU PKDRT menetapkan sanksi pidana tambahan yang tidak dikenal dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP. Sanksi-sanksi ini memberikan dimensi baru dalam penanganan pelaku KDRT, yaitu tidak hanya menghukum mereka tetapi juga memberikan

¹¹⁰ Karini, E, 2023, Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5, No 1, hlm 78.

¹¹¹ *Ibid*, hlm 79.

¹¹² Zubair, M. K, 2011, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Maiyyah*, Vol. 4, No. 1, hlm 6.

bantuan dan rehabilitasi kepada mereka.¹¹³ Ini menunjukkan pemahaman yang lebih progresif tentang cara menangani kasus KDRT, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membantu memulihkan hubungan keluarga dan mencegah kekerasan di masa depan. Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa KDRT adalah masalah serius yang memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh KUHP. UU PKDRT, dengan sanksi yang lebih spesifik dan komprehensif ini, berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban KDRT sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.¹¹⁴

Sebagai studi putusan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, terdakwa Vernando Brando Sihalo (38 tahun, wiraswasta) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik terhadap ibu kandungnya sendiri, yaitu Tiamba Sitinjak, pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Swasembada Barat III/37 RT.013 RW.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.

¹¹³ Kurniawan, M., Kamil, M., & Hafidati, P, 2023, SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid. Sus/2020/PN Tng. *JURNAL PEMANDHU*, Vol. 4, No. 2, hlm 104.

¹¹⁴ Azmi, M. R, 2022, KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol. 8, No 2, hlm 139.

Latar belakang terjadinya kasus ini bermula ketika terdakwa mendatangi rumah ibu kandungnya untuk meminta uang. Namun, Tiamba Sitinjak sebagai korban menjawab bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk diberikan kepada anaknya tersebut. Terdakwa kemudian terus mendesak dan memaksa ibunya untuk memberikan uang, namun korban tetap pada pendiriannya bahwa tidak mempunyai uang. Mendengar penolakan yang berulang dari ibunya, terdakwa menjadi emosi dan tidak dapat mengendalikan amarahnya, sehingga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap ibu kandungnya sendiri.

Jenis kekerasan yang dilakukan dalam kasus ini adalah kekerasan fisik, yaitu terdakwa dengan sengaja membenturkan kepala korban ke sudut siku tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangannya. Perbuatan kekerasan ini dilakukan secara berulang dan dengan intensitas yang cukup keras, mengingat korban adalah seorang lanjut usia yang fisiknya relatif lemah dibandingkan dengan pelaku yang masih berusia produktif.

Dampak yang dialami korban akibat kekerasan tersebut meliputi dampak fisik dan psikis. Secara fisik, korban mengalami benjolan dan memar di dahi dengan ukuran yang cukup signifikan yaitu 7 cm x 5 cm, disertai dengan demam dan rasa nyeri yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. Rizky di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Secara psikis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan, dapat dipahami

bahwa korban mengalami trauma mendalam karena kekerasan dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk biaya perkara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sejak 12 Maret 2019 ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang terdiri dari Dodong Iman Rusdani, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutedjo Bomantoro, S.H, M.H dan Chrisfajar Sosiawan, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota, melakukan penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan memberatkan meliputi: pertama, perbuatan terdakwa telah melukai ibu kandungnya sendiri yang secara moral dan hukum seharusnya dihormati, dilindungi, dan dirawat oleh anaknya, bukan menjadi korban kekerasan; kedua, terdakwa merupakan residivis karena pernah dihukum dalam perkara yang sama, yang menunjukkan tidak adanya efek jera dari hukuman sebelumnya dan mengindikasikan kecenderungan melakukan kekerasan yang berulang.

Namun demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu: pertama, terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan berlangsung dan tidak mempersulit jalannya proses peradilan; kedua, terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan terhadap ibu kandungnya. Pertimbangan yang seimbang antara faktor memberatkan dan meringankan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek pembedaan semata, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan, potensi rehabilitasi terdakwa, serta prinsip keadilan restoratif dalam menjatuhkan putusan.¹¹⁵

Berdasarkan studi putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap lanjut usia korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terletak pada pembedaan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pengadilan dalam memberikan pengakuan yuridis atas penderitaan korban, pencegahan kekerasan lanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten. Putusan ini sekaligus mencerminkan bahwa aparat penegak hukum telah menggunakan dasar hukum yang ada, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk memberikan perlindungan nyata kepada korban lanjut usia, meskipun pelaku adalah anak kandung korban sendiri.

Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya lanjut usia, yang tidak

¹¹⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Dokumen Putusan Pengadilan, 2019.

dapat dilepaskan dari peran hukum sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya dalam bentuk sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dalam jaminan pemulihan hak dan martabat korban. Sanksi pidana menjadi sarana untuk menegakkan keadilan serta menunjukkan bahwa negara hadir melindungi kelompok rentan, termasuk lanjut usia dalam lingkungan domestik. Penegakan sanksi pidana yang tegas dan proporsional menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹⁶

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seiring dengan meningkatnya jumlah orang tua atau lanjut usia di Indonesia, kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap lanjut usia semakin mengkhawatirkan. Mengingat banyaknya masalah yang mendasari tindak pidana kekerasan lanjut usia, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia memerlukan pertimbangan yang menyeluruh dan menyeluruh dalam konteks penegakan hukum. Disebutkan bahwa "perlakuan yang salah terhadap lanjut usia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan menjadi suatu tindak pidana. Meskipun demikian,

¹¹⁶ Sri Wahyuni, 2010, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Kekerasan pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar), *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar*, hlm. 76.

pengungkapan terhadap kasus kekerasan terhadap orang tua tentu tidak mudah."¹¹⁷ Untuk memastikan keadilan yang substantif bagi korban lanjut usia, sangat penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan dalam penjatuhan sanksi.

1. Faktor Yuridis Normatif dan Kompleksitas Pertimbangan Hukum.

Faktor yuridis normatif merupakan dasar untuk penjatuhan sanksi pidana. Faktor-faktor ini mencakup aspek-aspek teknis yuridis yang harus dipenuhi dalam proses peradilan, mulai dari kualifikasi perbuatan pidana, unsur-unsur tindak pidana, hingga ketentuan sanksi yang diancamkan. Faktor-faktor ini berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian bahwa "Perlakuan yang salah terhadap orang tua bukan hal yang baru, namun untuk memaknai perlakuan yang salah ini akan berkaitan dengan budaya, pengalaman, dan kondisi di masing-masing negara,".¹¹⁸ Ini menunjukkan bahwa yuridis normatif dalam menangani kekerasan terhadap orang lanjut usia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang mendasari masalah tersebut.

Hakim harus memastikan dalam yuridis normatif bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur berbagai jenis

¹¹⁷ Bunga, D., & Citra, N. M. E. A, 2022, Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 2, hlm 142.

¹¹⁸ *Ibid*, 143.

kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimpa lanjut usia, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5.¹¹⁹ Setiap jenis kekerasan ini memiliki unsur dan ancaman sanksi yang berbeda, sehingga hakim harus melakukan kualifikasi yang tepat terhadap perbuatan terdakwa. Aspek yuridis normatif juga mencakup penerapan asas-asas hukum pidana yang fundamental, seperti:

- a. Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), menurut asas ini, tidak ada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan undang undang yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²⁰
- b. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), Moeljanto dalam bukunya menjelaskan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dihukum karena tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, tidak selalu dapat dipidana meskipun telah melakukan Tindakan pidana.¹²¹ Dan,
- c. Asas proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi, Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan, berdasarkan prinsip kesebandingan yang mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

¹²⁰ Ahdan Ramdani, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-asas-hukum-pidana-di-indonesia/>, diakses tanggal 22 Mei 2025 pk. 14.30

¹²¹ Tim Redaksi HukumOnline, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>, diakses tanggal 22 Mei 2025 pk. 14.41

bertujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berimbang.¹²²

Pertimbangan hukum yang kompleks tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan lanjut usia mencakup aspek yang lebih luas daripada hanya penerapan ketentuan undang-undang secara tekstual. Untuk mencapai keadilan yang substantif, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berhubungan. Di antara banyak aspek yang harus diintegrasikan secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan judicial, kompleksitas pertimbangan hukum mencakup:¹²³

- a. Aspek yuridis normatif yang mencakup penerapan asas-asas hukum pidana yang fundamental, memastikan bahwa penjatuhan sanksi didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta memastikan bahwa undang-undang berlaku.
- b. Aspek sosiologis melihat kondisi sosial ekonomi keluarga dan masyarakat, termasuk dinamika hubungan keluarga, tekanan sosial, dan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi kekerasan rumah tangga.
- c. Aspek psikologis melihat kondisi mental dan emosional pelaku dan korban, termasuk trauma psikologis, gangguan mental, dan faktor kepribadian yang dapat mempengaruhi perilaku kekerasan serta efeknya terhadap orang lain.

¹²² Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O, 2025, Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32, No. 1, hlm 47.

¹²³ Bunga & Citra, Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga, *Op. Cit*, hlm 141.

- d. Aspek kriminologis mempelajari pola dan faktor penyebab kejahatan, termasuk modus operandi, faktor resiko, dan karakteristik pelaku kekerasan terhadap lanjut usia untuk memahami akar masalah secara menyeluruh.
- e. Aspek viktimologis berkonsentrasi pada perlindungan dan pemulihan korban, termasuk kebutuhan khusus korban yang lebih tua sebagai kelompok rentan, dampak kekerasan terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, dan jenis pemulihan yang diperlukan untuk korban yang lebih tua.
- f. Aspek restoratif berusaha memulihkan keharmonisan dan hubungan keluarga dengan menggunakan pendekatan yang tidak hanya menekankan pembalasan tetapi juga rekonsiliasi dan mencegah kekerasan yang sama kembali terjadi dalam keluarga.

Untuk mengintegrasikan berbagai aspek ini, hakim harus memahami aturan hukum yang baik dan memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan kultural yang berkontribusi pada kasus kekerasan terhadap lanjut usia. Ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku tetapi juga untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹²⁴

2. Faktor *Mens Rea* dan Tingkat Kesalahan Pelaku.

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Loc.Cit*, Pasal 4.

Faktor *mens rea*, atau niat jahat pelaku, adalah komponen penting yang memengaruhi penangguhan sanksi. Orang tidak bisa bersalah atas suatu tindakan kecuali dilakukan dengan niat jahat. Dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia, hakim harus mempertimbangkan empat tingkat kesalahan pelaku: tujuan (*purpose/intent*), pengetahuan (*knowledge*), kecerobohan (*recklessness*), dan kelalaian (*negligence*).¹²⁵ Dalam konteks kekerasan terhadap lanjut usia, memahami konsep *mens rea* sangat penting karena seringkali melibatkan hubungan kekerabatan yang kompleks dan dinamika psikologis yang berlapis. Kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan akan memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada kekerasan yang dilakukan karena kelalaian atau ketidaktahuan, sehingga tingkat kesalahan mental ini sangat penting untuk menentukan seberapa berat sanksi yang dijatuhkan.¹²⁶

- a. Tujuan, tingkat ini merupakan bentuk *mens rea* yang paling berat, pelaku secara sengaja melakukan kekerasan terhadap lanjut usia dengan maksud untuk menyakiti mereka.¹²⁷ Perilaku yang tidak manusiawi dan direncanakan menandai tindakan ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam hal ini akan maksimal, terutama jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.¹²⁸

¹²⁵ Njoto, D. L. B, 2024, Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 7, No. 3, hlm 3344.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 3348.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 3349.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Op. Cit*, pasal 44 ayat (3).

- b. Pengetahuan, pada tingkat ini, pelaku tidak memiliki maksud langsung untuk melukai orang lain, tetapi dia menyadari bahwa tindakannya akan merugikan lanjut usia dan tetap melakukannya. Ini terkait dengan konsep *willful blindness*, di mana pelaku memilih untuk tidak melihat akibat dari tindakannya. Ini bisa terjadi dalam keluarga ketika pelaku menyadari bahwa perilaku atau pengabaian terhadap lanjut usia akan berdampak negatif tetapi tidak menghentikannya. Mengingat adanya unsur kesadaran tentang konsekuensi dari tindakan, sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan tingkat *mens rea* ini juga dianggap berat.¹²⁹
- c. Kecerobohan, menggambarkan tingkat kesalahan yang lebih ringan namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kecerobohan merupakan tindakan yang dilakukan secara ceroboh dan berbahaya namun pelaku mengabaikannya, menunjukkan adanya kesadaran akan risiko namun dengan sikap acuh tak acuh terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.¹³⁰
- d. Kelalaian, merupakan awal dari prinsip *mens rea*, yang menunjukkan bahwa tindakan tidak sesuai dengan standar perilaku yang sudah diatur oleh hukum.¹³¹ Dalam perawatan lanjut usia, kelalaian dapat berupa kegagalan memenuhi standar perawatan yang wajar, seperti tidak memberikan makanan yang cukup, mengabaikan kebersihan personal, atau

¹²⁹ Njoto, D. L. B, 2024, Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *Loc.Cit*, hlm 3349.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ *Ibid*, hlm 3350.

tidak memberikan perhatian medis yang diperlukan karena ketidaktahuan atau kurangnya perhatian.

Dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia, konsep *mens rea* seringkali melibatkan hubungan keluarga yang kuat dan ekspektasi sosial tentang kewajiban merawat orang tua. Karena itu, penerapan konsep ini menjadi sulit. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, empat tingkat *mens rea* sangat terkait, terutama dalam kasus yang sulit menentukan apakah perbuatan tersebut disertai dengan niat jahat untuk kepentingan diri sendiri atau niat baik untuk kepentingan bersama.¹³² Hakim harus mampu menentukan tingkat *mens rea* yang tepat untuk memastikan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan, dengan membedakan antara tindakan yang benar-benar jahat dan tindakan yang benar-benar baik.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan lanjut usia, prinsip *mens rea* juga harus dipertimbangkan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan tujuan pidana, yaitu tidak hanya menindak pelaku tetapi juga mencegah, melindungi korban, dan memelihara keutuhan rumah tangga.¹³³ Sanksi harus memiliki tujuan retributif, preventif, dan restoratif sekaligus. Tingkat kesalahan mental pelaku adalah komponen utama dalam menentukan gradasi sanksi yang tepat dan proporsional. Penegakan hukum membutuhkan pemahaman tentang tingkat *mens rea* ini untuk membedakan tindakan dengan niat jahat sistematis dari tindakan yang

¹³² *Ibid.*

¹³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Op. Cit.*, pasal 4.

mungkin timbul dari ketidakmampuan untuk merawat lanjut usia, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal dengan mempertimbangkan semua aspek psikologis dan kontekstual dari setiap kasus.

3. Jenis dan Bentuk Kekerasan sebagai Determinan Sanksi.

Jenis dan tingkat kekerasan yang dilakukan terhadap orang tua merupakan komponen penting yang mempengaruhi penjatuhan sanksi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ada empat bentuk utama kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹³⁴ Setiap jenis kekerasan ini memiliki karakteristik dan efek yang berbeda terhadap korban yang lebih tua, sehingga metode hukuman yang berbeda diperlukan.

Pasal 6 mendefinisikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat,¹³⁵ sedangkan Pasal 7 mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹³⁶ Kemudian pasal 8 juga menjelaskan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan

¹³⁴ *Ibid*, pasal 5.

¹³⁵ *Ibid*, pasal 6.

¹³⁶ *Ibid*, pasal 7.

komersial atau tujuan tertentu.¹³⁷ Penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan yang sangat relevan terhadap lanjut usia diatur dalam Pasal 9, yang melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹³⁸ Perbedaan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

4. Tingkat Kerugian dan Prinsip Proporsionalitas Sanksi.

Tingkat kerugian yang diderita oleh korban lanjut usia merupakan salah satu faktor signifikan dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana, terutama dalam kerangka penerapan asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur pengenaan sanksi berdasarkan gradasi akibat yang ditimbulkan. Dalam hal kekerasan fisik yang tidak menyebabkan akibat berat, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹³⁹ Sementara itu, apabila kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit atau luka berat, sanksi pidana yang dikenakan meningkat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).¹⁴⁰ Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian hukuman secara proporsional terhadap tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

¹³⁷ *Ibid*, pasal 8.

¹³⁸ *Ibid*, pasal 9.

¹³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Loc.Cit*, pasal 44 ayat (1).

¹⁴⁰ *Ibid*, pasal 44 ayat (2).

Tingkatan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencapai bentuk yang paling berat apabila tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban lanjut usia berujung pada kematian. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa apabila perbuatan pelaku "mengakibatkan matinya korban," maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).¹⁴¹ Sistem gradasi sanksi ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas secara ketat, di mana semakin besar dampak atau akibat yang dialami oleh korban, khususnya lanjut usia, maka semakin berat pula sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

5. Kompleksitas Hubungan Kekerabatan dan Dinamika Keluarga.

Relasi kekerabatan antara pelaku dan korban menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penjatuhan sanksi pidana, mengingat keterlibatannya dalam dinamika keluarga yang bersifat sensitif dan kompleks. Temuan dari LBH APIK mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu bahwa kekerasan terhadap lanjut usia atau orang tua tidak semata-mata dilakukan oleh pihak luar, melainkan lebih sering justru dilakukan oleh anak kandungnya sendiri.¹⁴² Fenomena ini mencerminkan suatu ironi, di mana anak yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pemberi perawatan bagi orang tuanya, justru menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid*, pasal 44 ayat (3).

¹⁴² Bunga & Citra, Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga, *Op. Cit*, hlm 145.

¹⁴³ *Ibid*, hlm 146.

Situasi tersebut mencerminkan suatu ironi yang mendalam, di mana anak yang secara hukum memiliki kewajiban alimentasi terhadap orang tua justru bertindak sebagai pelaku kekerasan. Kompleksitas hubungan kekerabatan ini turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam proses penjatuhan sanksi pidana. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menegakkan keadilan bagi korban lanjut usia, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan dampak sosial maupun psikologis yang mungkin timbul dalam lingkungan keluarga. Undang-Undang memberikan perlakuan khusus terhadap kasus-kasus tertentu dengan mengklasifikasikannya sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 untuk tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), serta Pasal 52 untuk tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).¹⁴⁴

6. Pengaruh Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan Struktural.

Faktor ekonomi keluarga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis latar belakang terjadinya kekerasan terhadap lanjut usia serta dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Berbagai penelitian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kemiskinan dan tingkat kekerasan, di mana kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kerentanan terhadap kekerasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya finansial yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.¹⁴⁵ Tekanan ekonomi yang

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Op. Cit*, Pasal 51-52.

¹⁴⁵ Bunga & Citra, Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga, *Loc.Cit*, hlm 145

berat dalam rumah tangga menciptakan kondisi yang rawan konflik, di mana keluarga dengan penghasilan rendah sering mengalami ketegangan emosional yang kemudian dilampiaskan kepada anggota keluarga, termasuk lanjut usia. Dalam situasi seperti ini, lanjut usia kerap dipandang sebagai beban ekonomi, sehingga lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penelantaran hingga kekerasan fisik dan psikologis.¹⁴⁶ Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi, hakim perlu memperhitungkan aspek ekonomi sebagai bagian dari pemahaman menyeluruh terhadap akar permasalahan, bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan, melainkan untuk menentukan bentuk sanksi dan program rehabilitasi yang paling sesuai.

7. Siklus Kekerasan Lintas Generasi dan Faktor Psikologis.

Faktor lingkaran kekerasan atau *cycle of violence* merupakan aspek psikologis dan sosiologis yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, karena menggambarkan adanya pola kekerasan yang berlangsung secara terus menerus dan melintasi generasi dalam suatu keluarga. Studi menunjukkan bahwa orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak akan menyebabkan melemahnya hubungan emosional antara orang tua dan anak, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh anak pada saat dewasa dianggap sebagai sesuatu yang wajar.¹⁴⁷ Fenomena semacam ini menciptakan suatu siklus kekerasan yang sulit untuk dihentikan, di mana perlakuan yang tidak

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 146.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 147.

tepat pada masa kanak-kanak juga berkaitan dengan perlakuan buruk anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia.¹⁴⁸

Pemahaman mengenai lingkaran kekerasan ini memiliki arti yang penting dalam konteks pemberian sanksi karena menunjukkan bahwa kekerasan terhadap lanjut usia bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu pola kekerasan yang telah terjadi dalam waktu yang lama di dalam keluarga tersebut. Situasi ini memerlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek retributif, tetapi juga pada aspek rehabilitatif dan restoratif. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai penelitian bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap orang tua merupakan masalah serius yang harus diatasi karena memberikan pengaruh terhadap berbagai hal sebagai suatu lingkaran kekerasan.¹⁴⁹ Hakim dalam mempertimbangkan faktor ini dapat menggunakan lingkaran kekerasan sebagai landasan untuk memberikan sanksi yang disertai dengan program konseling atau rehabilitasi psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b yang memperbolehkan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.¹⁵⁰

8. Sistem Pembuktian Khusus dan Kemudahan Akses Keadilan.

Sistem pembuktian yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berperan sebagai faktor teknis yuridis yang signifikan dalam

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 141.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 146.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Op.Cit*, Pasal 50 huruf b.

memengaruhi proses penjatuhan sanksi. Hal ini disebabkan oleh kemudahan yang diberikan kepada korban dalam membuktikan tindak kekerasan yang dialaminya. Pasal 55 UU PKDRT menetapkan sistem pembuktian yang berbeda dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja telah memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh satu alat bukti sah lainnya.¹⁵¹ Ketentuan ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang bertujuan mengatasi kesulitan pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali terjadi dalam ranah privat tanpa kehadiran saksi lain.

Berdasarkan kajian yuridis, sistem pembuktian menurut Pasal 55 UU PKDRT memperbolehkan keterangan tunggal saksi korban sebagai dasar pemidanaan, selama disertai dengan alat bukti pendukung yang sah, seperti keterangan ahli tertulis berupa *visum et repertum*, surat, petunjuk, atau pengakuan terdakwa.¹⁵² Kemudahan pembuktian ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks kekerasan terhadap lanjut usia, di mana korban sering kali berada dalam posisi rentan dan ketergantungan terhadap pelaku, sehingga menghadapi kendala dalam melaporkan atau membuktikan tindak kekerasan.

Dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia, *visum et repertum* memegang peranan krusial, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU PKDRT

¹⁵¹ *Ibid*, pasal 55.

¹⁵² Septiawan, A. A., & Widodo, I. G, 2024, ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): STUDI PUTUSAN NOMOR 365/PID. SUS/2016/PN. SDA. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 13, No. 2, hlm 28

yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan medis. Laporan tersebut dapat berupa *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum setara sebagai alat bukti. Ketentuan ini memperkuat posisi korban lanjut usia dalam proses hukum sekaligus memastikan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik dapat dibuktikan secara lebih efektif, meskipun minim saksi. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam UU PKDRT tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban, tetapi juga memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan rumah tangga.¹⁵³

9. Pendekatan Holistik dalam Kebijakan Pidana dan Tujuan Pemidanaan.

Faktor kebijakan pidana dan tujuan pemidanaan merupakan pertimbangan mendasar yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, mengingat undang-undang tidak hanya berorientasi pada aspek retributif semata melainkan juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengimplementasikan pendekatan komprehensif dalam sistem pemidanaan, di mana selain menerapkan pidana pokok berupa penjara dan denda, juga menyediakan alternatif pidana tambahan sebagaimana termuat dalam Pasal 50. Pidana tambahan tersebut mencakup pembatasan gerak pelaku yang bertujuan menjaga jarak tertentu antara pelaku dan korban dalam kurun waktu yang ditetapkan, serta pembatasan terhadap hak-hak tertentu pelaku, sekaligus

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Op. Cit*, Pasal 21 huruf b

memungkinkan penerapan program konseling bagi pelaku di bawah pengawasan lembaga yang berwenang.¹⁵⁴

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang telah mengakui kompleksitas persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui sanksi pidana konvensional. Dalam konteks kekerasan terhadap lanjut usia, program konseling menjadi relevan mengingat seringkali terdapat faktor psikologis dan relasional yang melandasi tindakan kekerasan tersebut. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus penelantaran orang tua melalui mekanisme pemidanaan tidak selalu menjadi solusi optimal, karena berpotensi mengakibatkan anggota keluarga kehilangan sumber penghidupan sekaligus memunculkan stigmatisasi terhadap orang tua lanjut usia sebagai biang permasalahan.¹⁵⁵ Secara substantif, tujuan pemidanaan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup upaya pencegahan segala bentuk kekerasan domestik, perlindungan terhadap korban, penindakan terhadap pelaku, serta pemeliharaan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, kebijakan pemidanaan tidak hanya bersifat represif melainkan juga memperhatikan aspek preventif dan pemulihan hubungan keluarga.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Ibid., Pasal 50.

¹⁵⁵ Bunga & Citra, Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga, *Op. Cit*, hlm 150.

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Loc. Cit*, Pasal 4.

**C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia
Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Penanganan hukum yang tepat dan tegas diperlukan untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama ketika melibatkan kelompok rentan seperti lanjut usia. Kekerasan rumah tangga terhadap lanjut usia menjadi perhatian khusus karena mereka rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Untuk melindungi korban kekerasan, termasuk orang tua yang tinggal di rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat.¹⁵⁷ Menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan yang menyebabkan seseorang menderita atau mengalami penderitaan fisik, psikis, atau penelantaran dalam rumah tangga, ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga.¹⁵⁸ Definisi ini mencakup perlindungan terhadap semua anggota keluarga, termasuk orang tua yang tinggal di rumah tangga tersebut. Ini penting karena mereka seringkali berada dalam situasi yang sangat rentan karena ketergantungan fisik, ekonomi, dan sosial dari anggota keluarga lainnya.

¹⁵⁷ Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., & Ibrahim, M, 2023, Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 4, hlm 267.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 258.

1. Kerangka Konseptual Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Lanjut usia.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan berbagai upaya yang saling berkaitan. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama yang saling melengkapi: upaya preventif dan upaya represif. Untuk memberikan perlindungan terbaik bagi lanjut usia, yang merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat, kedua pendekatan ini harus diterapkan secara bersamaan.

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah tindak pidana kekerasan terjadi. Ini mencakup meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan dampaknya, terutama pada kelompok rentan seperti orang tua.¹⁵⁹ Upaya pencegahan ini sangat bergantung pada masyarakat dididik tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Strategi pencegahan ini juga berfokus pada mencegah kekerasan dan membangun budaya keluarga yang menghormati dan melindungi hak-hak lanjut usia.

Meningkatkan kesadaran keluarga untuk mempertahankan rumah tangga secara baik menjadi aspek penting dalam upaya preventif. Ini berarti keluarga harus dididik tentang pentingnya mempertahankan hubungan yang sehat dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga,

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 262-263.

terutama dengan anggota keluarga yang rentan seperti lanjut usia.¹⁶⁰ Pendidikan keluarga dapat mencegah kekerasan dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghargai satu sama lain, mengatasi konflik dengan cara yang baik, dan menjalin komunikasi yang efektif satu sama lain.

Peningkatan kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menangani kasus KDRT, termasuk kekerasan terhadap lanjut usia, menjadi upaya preventif yang sangat penting. Untuk membuat petugas polisi lebih mahir dalam mengurangi insiden kekerasan, sangat penting bagi mereka untuk menerima pelatihan dan instruksi tentang cara menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga. Polisi harus memahami dampak emosional dan psikologis terhadap korban lanjut usia, mengetahui tanda-tanda kekerasan, dan membantu korban dengan memberikan sumber daya dan bantuan yang tepat.¹⁶¹ Karena tanda-tanda kekerasan pada orang lanjut usia seringkali berbeda dan lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, memahami karakteristik fisik dan psikologis orang lanjut usia sangat penting untuk pencegahan.

Sebaliknya, upaya represif adalah prosedur pengobatan setelah kekerasan terhadap lanjut usia dalam rumah tangga. Upaya ini mencakup pendampingan terhadap korban KDRT, khususnya korban lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi fisik dan psikologis mereka

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

yang rentan. Korban yang lebih tua juga memerlukan bantuan dalam menangani trauma dan efek psikologis kekerasan, termasuk melalui proses konseling psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia.¹⁶²

Penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap orang lanjut usia dalam rumah tangga adalah jenis penegakan hukum yang bertujuan untuk menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang pengadilan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶³ Sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang ini memberikan efek jera kepada pelaku dan menunjukkan komitmen negara untuk melindungi lanjut usia dari tindak kekerasan. Meskipun demikian, penerapan tindakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan khusus korban yang lebih tua dan efek jangka panjang dari proses hukum terhadap kesehatan mereka.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara menyeluruh penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini melibatkan berbagai institusi hukum yang bekerja secara sistematis untuk memberikan perlindungan kepada korban dan

¹⁶² *Ibid*, hlm 263-264.

¹⁶³ *Ibid*.

menjatuhkan sanksi kepada pelaku, dengan perhatian khusus pada kebutuhan korban lanjut usia yang memiliki karakteristik dan kerentanan khusus.

a. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum KDRT.

Kepolisian adalah garda terdepan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, terutama dengan korban lanjut usia. Polisi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan strategis dalam menangani kasus KDRT karena mereka adalah lembaga penegak hukum pertama yang menerima laporan korban.¹⁶⁴ Kepolisian melakukan pekerjaannya mulai dari menerima pengaduan hingga melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk menindak pelaku kekerasan. Korban memiliki hak untuk melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada petugas polisi baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, sesuai dengan Pasal 26 UU PKDRT. Selain itu, mekanisme pelaporan dapat dilakukan oleh korban dan anggota keluarga atau pihak lain yang berkepentingan.¹⁶⁵ Sangat penting untuk membuat mekanisme pelaporan ini fleksibel, terutama mengingat kondisi psikologis korban lanjut usia yang seringkali mengalami trauma dan ketakutan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Keterlibatan pihak ketiga sangat penting karena lanjut usia biasanya

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong & Reynold Simandjuntak, 2025, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3, hlm. 2587.

tidak memiliki kemampuan fisik atau mental untuk melaporkan sendiri.

Kewajiban memberikan perlindungan sementara merupakan salah satu bagian terpenting dari tugas kepolisian. Menurut Pasal 16 UU PKDRT, polisi harus segera memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶⁶ Perlindungan sementara ini diberikan tidak lebih dari 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Selain itu, polisi harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dalam waktu 24 jam setelah pemberian perlindungan. Ketentuan ini memberikan jaminan respons cepat, yang sangat penting bagi orang tua karena kondisi fisik dan mental mereka yang rentan dan memerlukan perhatian medis segera. Polisi memiliki tugas khusus untuk menangani korban lanjut usia selama penyidikan. Pasal 20 UU PKDRT menyatakan bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bahwa polisi harus segera memberi tahu korban tentang identitas petugas agar mereka dapat dikenali.¹⁶⁷ Sangat penting bahwa komunikasi ini dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental korban yang lebih tua, termasuk kemungkinan gangguan kognitif, pendengaran, atau

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 2587-2588.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 2589.

penglihatan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan menanggapi pertanyaan.

Dalam konteks pencegahan, kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas personelnya dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan lanjut usia. Pelatihan dan instruksi tentang cara menangani situasi kekerasan dalam rumah tangga sangat penting jika personel polisi ingin lebih mahir dalam mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶⁸ Petugas polisi harus memahami dampak psikologis dan emosional terhadap korban lanjut usia, mengenali tanda-tanda peringatan kekerasan dalam rumah tangga yang spesifik pada lanjut usia, dan mengetahui cara membantu korban dengan menawarkan sumber daya dan bantuan yang tepat.

b. Peran Kejaksaan dalam Proses Hukum KDRT.

Kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis untuk menentukan kelanjutan proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan korban lanjut usia. Organisasi ini sangat bertanggung jawab untuk menentukan apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga akan dibawa ke pengadilan.¹⁶⁹ Keputusan ini didasarkan pada hasil penyelidikan polisi dan kekuatan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan. Dengan mempertimbangkan situasi unik dan kerentanan

¹⁶⁸ Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Loc.Cit*, hlm 263

¹⁶⁹ Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., & Ibrahim, M, 2 Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Op. Cit*, hlm 265.

korban yang lebih tua, keputusan ini dibuat. Kejaksaan memiliki wewenang untuk membuat dakwaan dan tuntutan, yang akan diputuskan oleh hakim di pengadilan.¹⁷⁰ Proses penyusunan dakwaan ini memerlukan analisis menyeluruh terhadap elemen-elemen tindak pidana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk kategori kekerasan yang dialami korban lanjut usia, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Jaksa harus mempertimbangkan dampak khusus dari setiap jenis kekerasan terhadap kesehatan fisik dan mental korban.

Seringkali, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran aduan menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan betapa teliti pembuat undang-undang dalam menyeimbangkan penegakan hukum pidana dengan perlindungan keutuhan keluarga. Namun, metode ini dapat menjadi sulit ketika korban sudah tua, karena mereka mungkin dipaksa oleh keluarga untuk menarik pengaduan atau tidak dapat membuat keputusan secara mandiri.¹⁷¹

c. Peran Pengadilan dalam Memutus Perkara KDRT.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 262.

Pengadilan memainkan peran penting dalam menentukan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui proses peradilan yang adil dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan korban lanjut usia. Untuk menentukan kesalahan pelaku, hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang disajikan oleh polisi dan kejaksaan.¹⁷² Dalam proses ini, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk pengaruh kekerasan terhadap korban lanjut usia. Selain itu, pengadilan memiliki otoritas untuk menetapkan perintah perlindungan yang sangat penting bagi korban lanjut usia. Dalam waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ketua pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarganya, kecuali ada alasan yang sah.¹⁷³ Perintah perlindungan ini dapat mencakup berbagai jenis perlindungan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik korban lanjut usia, seperti melarang pelaku mendekati korban, memberikan tempat tinggal alternatif, atau memberikan dukungan medis dan psikologis.

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal saat membuat keputusan, seperti tingkat kekerasan yang digunakan, efek yang dialami korban lanjut usia, dan kondisi sosial dan psikologis pelaku. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan sanksi pidana penjara

¹⁷² *Ibid*, hlm 265.

¹⁷³ Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong & Reynold Simandjuntak, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Loc.Cit*, hlm 2588.

paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah.¹⁷⁴

Dalam kenyataannya, UU PKDRT menetapkan berbagai macam hukuman yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kekerasan kekerasan yang dilakukan. Untuk kekerasan fisik, hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000, dan untuk kekerasan yang mengakibatkan kematian korban, hukuman penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.¹⁷⁵

Pasal 50 UU PKDRT memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan selain sanksi pokok. Ini termasuk membatasi gerak pelaku dan memaksanya mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.¹⁷⁶ Dalam kasus kekerasan terhadap lanjut usia, sanksi tambahan ini sangat penting karena dapat membantu mengatasi masalah dasar yang menyebabkan kekerasan, seperti masalah psikologis atau keterampilan perawatan lanjut usia. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam implementasi sanksi. Akibat pidana yang dijatuhkan hakim seringkali hanya berupa hukuman penjara dengan denda yang tidak seberapa, belum lagi pemberian konseling sebagai hukuman lanjutannya.¹⁷⁷ Hal ini

¹⁷⁴ Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., & Ibrahim, M, 2Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Op. Cit*, hlm 261.

¹⁷⁵ Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong & Reynold Simandjuntak, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Loc.Cit*, hlm 2589.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 2589-2590

¹⁷⁷ Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., & Ibrahim, M, 2Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Loc.Cit*, hlm 265.

menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem penjatuhan sanksi agar lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan keadilan bagi korban lanjut usia.

d. Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum.

Advokat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan, terutama korban yang lebih tua yang menghadapi kesulitan khusus dalam mengakses sistem peradilan. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 10 UU PKDRT.¹⁷⁸ Semua bantuan hukum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan korban yang lebih tua, dan mencakup konsultasi, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan selama proses persidangan.

Peran advokat untuk korban lanjut usia menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai aspek khusus. Lanjut usia seringkali mengalami kesulitan untuk memahami proses hukum yang kompleks, mengalami keterbatasan fisik untuk menghadiri persidangan, dan mungkin dipaksa oleh keluarga mereka untuk tidak melanjutkan proses hukum. Advokat harus memberikan penjelasan

¹⁷⁸ Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong & Reynold Simandjuntak, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Loc.Cit*, hlm 2588.

yang mudah dipahami tentang hak-hak korban, proses hukum yang akan dijalani, dan opsi yang tersedia bagi korban.

3. Hak-Hak Lanjut usia sebagai Korban KDRT Berdasarkan UU PKDRT.

Meskipun lanjut usia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang sangat rentan dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang menjamin hak-hak mereka. Korban didefinisikan sebagai "*orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga*" menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.¹⁷⁹ Definisi ini secara implisit mencakup lanjut usia yang tinggal di rumah tangga, baik sebagai orang tua, mertua, atau anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban KDRT lainnya.

Dua kategori utama perlindungan hukum terhadap korban KDRT, termasuk lanjut usia.¹⁸⁰

- a. Kategori pertama memiliki perlindungan yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan.
- b. Kategori kedua memiliki perlindungan yang bersifat non yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan Pendidikan.

¹⁷⁹ Mandala, G. P, 2019, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm 50.

¹⁸⁰ *Ibid.*

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT yang lebih tua harus komprehensif dan multifaceted, tidak hanya terbatas pada peraturan hukum tetapi juga mencakup dukungan sosial, medis, dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Hak-hak korban diatur secara tegas dalam Pasal 10 UU PKDRT, yang juga berlaku untuk lanjut usia. Ketika pengadilan memberikan perintah perlindungan, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, polisi, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya. Selain itu, korban berhak atas pelayanan kesehatan yang sesuai, perawatan khusus yang berkaitan dengan privasi korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, dan bimbingan Rohani.¹⁸¹ Karena korban lanjut usia seringkali membutuhkan bantuan dan perawatan khusus, hak-hak ini sangat penting.

Perlindungan sementara sangat penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tua. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸² Ketentuan ini memberikan jaminan respons cepat, yang sangat penting bagi lanjut usia karena kondisi fisik dan mental mereka yang rentan. Korban yang lebih tua harus

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 51.

¹⁸² *Ibid*.

memiliki perlindungan sementara yang mencakup keamanan fisik dan akses ke perawatan medis yang mungkin dibutuhkan secara mendesak.

Lanjut usia yang terkena KDRT dapat mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk membantu mereka pulih. Layanan pemulihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan orang tua, seperti kondisi medis sebelumnya dan efek psikologis yang lebih kompleks yang disebabkan oleh usia dan kehidupan yang panjang. Pasal 40 juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban jika mereka membutuhkan perawatan.¹⁸³

Untuk melindungi korban lanjut usia, layanan dukungan yang kuat sangat penting. Layanan ini mencakup akses ke rumah aman dan tenaga psikolog yang memahami kebutuhan khusus korban lanjut usia. Rumah aman adalah tempat yang aman dan tersembunyi di mana korban lanjut usia dapat melarikan diri sementara dari penyerangnya dengan perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik mereka.¹⁸⁴ Fasilitas rumah yang aman untuk orang tua harus mempertimbangkan aksesibilitas fisik, kebutuhan perawatan medis rutin, dan dukungan untuk aktivitas sehari-hari yang mungkin sulit dilakukan secara mandiri.

¹⁸³ *Ibid*, hlm 51-52.

¹⁸⁴ Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Loc.Cit*, hlm 264.

Korban dapat mendapatkan bantuan psikologis, seperti konseling atau terapi khusus untuk lanjut usia, untuk mengatasi trauma mereka dan membuat strategi untuk keselamatan di masa depan. Terapi harus mempertimbangkan karakteristik mental lanjut usia, seperti depresi, kecemasan, atau kondisi mental lainnya yang dapat memperburuk trauma yang disebabkan oleh kekerasan. Sangat penting bagi konselor atau terapis yang menangani korban lanjut usia untuk memahami dinamika psikologis orang-orang lanjut usia dan cara-cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka.

Semua pihak terkait perlu bertindak secara konsisten dan menyeluruh untuk melindungi lanjut usia sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melindungi hak-hak lanjut usia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuat kerangka hukum yang memadai, mulai dari perlindungan sementara, proses penegakan hukum, hingga layanan pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Perlindungan ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga lainnya untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap kondisi fisik dan psikologis korban yang lebih tua. Oleh karena itu, upaya yang optimal dapat dilakukan untuk melindungi orang tua dari kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka yang berada dalam kondisi yang rentan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait ketentuan sanksi pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan lanjut usia dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sanksi pidana yang tegas dan beragam tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan. Baik tindak kekerasan yang menyebabkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian, hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman penjara dan denda yang proporsional terhadap tingkat keparahan tindak kekerasan. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga melindungi korban, terutama lanjut usia yang rentan. Sanksi pidana ini juga menunjukkan komitmen negara untuk melindungi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, yaitu lanjut usia, dari kekerasan rumah tangga melalui tindakan hukum yang jelas dan tegas.

Kedua, terkait dengan aspek-aspek yuridis, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan lanjut usia, hakim harus mempertimbangkan banyak hal yang lebih kompleks saat

memberikan sanksi. Ini termasuk pertimbangan tentang niat pelaku atau mentalnya, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan dinamika psikologis yang mempengaruhi pelaku dan korban. Untuk menentukan hukuman pidana yang tepat, juga penting untuk mempertimbangkan jenis kekerasan yang dilakukan: fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Dinamika dalam hubungan keluarga sering kali menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan hakim dalam banyak kasus, terutama karena kekerasan terhadap lanjut usia sering dilakukan oleh anggota keluarga dekat, seperti anak atau pasangan. Ini menambah kesulitan dalam menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang tepat.

Ketiga, dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tua, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui pendekatan holistik, yang mencakup tindakan preventif dan represif sekaligus. Upaya pencegahan ini mencakup meningkatkan kapasitas penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus kekerasan terhadap lanjut usia. Pada saat yang sama, upaya represif berfokus pada penindakan terhadap pelaku, termasuk penetapan hukuman pidana yang tegas, dan pengamanan korban, termasuk penyediaan perlindungan sementara dan akses ke layanan rehabilitasi medis dan psikologis. Untuk penegakan hukum yang efektif, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Ini memastikan bahwa korban lanjut usia menerima perlindungan yang memadai,

dan pelaku menerima efek jera dan rehabilitasi untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.

B. Saran

1. Untuk Pihak Aparat Penegak Hukum

Diharapkan penegak hukum, terutama polisi, akan dilatih lebih lanjut dalam menangani kasus kekerasan terhadap lanjut usia. Efektivitas penyelidikan akan meningkat dengan pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda kekerasan fisik dan psikologis pada lanjut usia. Untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tepat dan adil, jaksa diharapkan untuk lebih mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis pelaku saat membuat dakwaan. Diharapkan hakim lebih mengutamakan prinsip proporsionalitas saat menjatuhkan sanksi dan mempertimbangkan apakah pelaku memerlukan rehabilitasi. Untuk mencegah kekerasan lebih lanjut, penggunaan pidana tambahan seperti program konseling dan pembatasan gerak pelaku harus diperhatikan.

2. Untuk Pihak Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih peka terhadap kekerasan terhadap lanjut usia dan berani melaporkannya. Kesadaran akan penghargaan terhadap martabat lanjut usia perlu ditanamkan melalui pendidikan keluarga dan kampanye sosial. Penguatan dukungan sosial dan lingkungan yang aman juga penting untuk mengurangi kekerasan, serta mendorong partisipasi dalam program rehabilitasi bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS. Al-Isra' [17]: ayat 23

QS. Luqman [31]: ayat 14

BUKU

Darmawan, H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi*, PT Raja Grafindo Persada.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika.

Qamar, Nurul. 2017. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Perspektif Hukum dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumi.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Dokumen Putusan Pengadilan, 2019.

JURNAL

Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 3, 475-491.

Al Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 454-458.

Azizah, N. A. (2023). PROPORSIONALITAS PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 113-128.

Azmi, M. R. (2022). KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Selodang Mayang: *Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol. 8, No. 2, 136-142.

Bunga, D., & Citra, N. M. E. A. (2022). Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 2, 141-155.

Destriande, I. M., Faridah, I., Oktania, K., & Rahman, S. (2021). Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada lanjut usia. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, Vol. 2, No. 1, 1-9.

- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32, No. 1, 46-71.
- Fitri, A. R. Z., & Sugiyono, H. (2023). Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, 972-987.
- Gunawan, P. V., & Sulasti, S. (2022). Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kerentanan Lanjut Usia. *Sosio Informa*, Vol. 8, No. 2, 171-185
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, 90-98.
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 18-21.
- Inawati Santini, Ali Imron, 2022, Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Muncul, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, 502-508.
- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 75-88.
- Kurniawan, M., Kamil, M., & Hafidati, P. (2023). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid. Sus/2020/PN Tng. *JURNAL PEMANDHU*, Vol. 4, No. 2, 97-112.

- Kurniawan, Y. T., Cornelis, V. I., & Astutik, S, 2024, Perlindungan Hak Bagi Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 33639-33646.
- Lestari, M. P., Eleanora, F. N., & Ismail, Z. (2023). Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lanjut usia) Perempuan di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 1-14.
- Malau, T. F. B., & Silitonga, S. (2023). Penyuluhan terhadap lanjut usia: Mengenali karakteristik para lanjut usia. *ELETTRA: Jurnal Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen*, Vol. 1, No. 01, 47-56.
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1, 45-54.
- Maryam, R. S., Rosidawati, R., Riasmini, N. M., & Suryati, E. S. (2012). Beban keluarga merawat lanjut usia dapat memicu tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap lanjut usia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 143-150.
- Naufal, H.S., Devi, S.S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H, 2023, Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 1-6.
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, 3344-3355.
- Probosiwi, R., & Suryani, S. (2022). Analisis Risiko Elder Abuse dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Lanjut usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 13, No. 1, 87-102.
- Rismanda, F. (2014). Studi deskriptif kekerasan pada lanjut usia dalam keluarga di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang. *FIKkeS*, Vol. 7, No. 2.

- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, Vol. 10, No. 1, 39-57.
- Saprudin, U., Rofiah, N., & Uzm, B. (2024). Tanggung Jawab Melindungi Orang Lanjut Usia Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 3, No11.
- Septiawan, A. A., & Widodo, I. G. (2024). ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): STUDI PUTUSAN NOMOR 365/PID. SUS/2016/PN. SDA. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 13, No. 2, 28-32.
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 30-39.
- Siahaan, R. Y., Andini, S., Br, R. B., & Ibrahim, M. (2023). Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 4, 257-267.
- Suardana, I. W. (2013). Karakteristik lanjut usia dengan kemandirian aktifitas sehari-hari. *Jurnal Gema Keperawatan*, Vol. 6, No. 1, 77-86.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 137-161.
- Tuwu, D., & Tarifu, L. (2023). Implementasi Program Posyandu Lanjut usia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. *Journal Publicuho*, Vol. 6, No. 1, 20-29.
- Widodo, A. (2023) Kendala Penanganan Kasus KDRT terhadap Lanjut usia, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 14, No. 2.

- Widodo, A., (2023) Problematika Penegakan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Melibatkan Lanjut usia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 4.
- Wijaya, S. A., & Ari, S. (2014). Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kdrd Principle Mediation of Domestic Violence As Criminal Act. *Kaji. Huk. dan keadilan*, Vol. 11, No. 6, 516-525.
- Yolanda, Y., & Widiанти, E. (2020). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Salah Perlakuan terhadap Lanjut usia. *J Keperawatan Jiwa*, Vol. 8, No. 1, 103-108.
- Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong & Reynold Simandjuntak, 2025, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3, 2582-2593.
- Zelvian, P., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid. Sus/2013/PN. Sgt) Padri. Dikmas: *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 2, 539-552.
- Zubair, M. K. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Maiyyah*, Vol. 4, No. 1, 86-93.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Alam, A. D., 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. Skripsi Fakultas Hukum, Unhas, Makasar.
- Haryoko, W, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Meira, P.A, 2021, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Lihat dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Jambi.

Mita Seprianti, 2022, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Desa Muara Simpur, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mochammad Septian Rizzal Nurdiansyah, 2021, Pembuktian Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging A.N Terdakwa Joko Suyanto Bin Sulatin Perspektif Uu Ri No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Uu Ri No 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan (P3h) Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Blora, Skripsi Hukum Unissula, Semarang.

Putri Dwi Novia Islamiah, 2023, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Tindak Pidana Islam UIN KHAS, Jember.

Siti Chanifah Chairun Nisa, 2024, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal, Skripsi Hukum Unissula, Semarang.

Sri Wahyuni, 2010, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Kekerasan pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.

INTERNET

Ahdan Ramdani, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-asas-hukum-pidana-di-indonesia/> diakses tanggal 22 Mei 2025 pk. 14.30.

Hodes Milman, "Elder Maltreatment Statistics," <https://verdictvictory.com/blog/elder-abuse-statistics/> diakses tanggal 19 Maret 2025 pk1. 20.00.

I Wayan Sui Suadnyana & I Wayan Selamat Juniasa, "Anak, Menantu, dan Cucu Jadi Tersangka Penganiayaan Lanjut usia di Karangasem," *detikBali*, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7425012/anak-menantu-dan-cucu-jadi-tersangka-penganiayaan-lanjut-usia-di-karangasem> diakses tanggal 24 Agustus 2025 pk1. 14.30.

Siplaw Firm, "Jenis KDRT dan Ancaman Hukumannya," <https://siplawfirm.id/jenis-kdrt/?lang=id> diakses tanggal 17 Maret 2025 pk1. 09.00.

Tim Redaksi Alodokter, "Penyakit Komorbid dan Kaitannya dengan COVID-19", <https://www.alodokter.com/penyakit-komorbid-dan-kaitannya-dengan-covid-19> diakses tanggal 22 Mei 2025 pk1. 14.30.

Tim Redaksi DetikNews, "Duh! Pembantu Tua Pak Polisi Ini Matanya Lebam, Diduga Dianiaya," *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-2845509/duh-pembantu-tua-pak-polisi-ini-matanya-lebam-diduga-dianiaya> diakses tanggal 24 Agustus 2025 pk1. 14.45.

Tim Redaksi HukumOnline, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/> diakses tanggal 22 Mei 2025 pk1. 14.41.